



PUTUSAN

Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT. TURELOTO BATTU INDAH**, suatu Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tangga Batujaya Abadi No. 06, tanggal 04 Agustus 2005, dihadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-33379.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tangga Batujaya Abadi No. 20, tanggal 02 Maret 2018 dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., di Jakarta yang merubah nama PT. Tangga Batujaya Abadi menjadi PT. Tureloto Battu Indah, yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0004959.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tureloto Battu Indah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.18 tanggal 5 Juli 2022 dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., di Jakarta, yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0029243 tanggal 05 Juli 2022, beralamat di Jalan Letjen Suprpto No.16, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B5, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Fikarman Budi Hulu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Pelatnas PBSI No.13 RT.010/RW.001, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta (Direktur Utama PT. Tureloto Battu Indah), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Halaman 1 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. PILAR INDO SARANA**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pilar Indo Sarana Nomor 1, tanggal 14 Oktober 2004, dibuat dihadapan Notaris In-In Inayat Amintapura, S.H., di Sumedang yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-04842 HT.01.01.Tahun 2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pilar Indo Sarana No. 08 tanggal 27 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bandung yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0036945-AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 02 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pilar Indo Sarana, beralamat di Jalan Paragabaya Blok B. No.9, Bandung, yang diwakili oleh Tubagus Indra Pangestu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Suryalaya Barat IV No.12 RT 001 RW 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan wiraswasta (Direktur Utama PT. Pilar Indo Sarana), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini diwakili oleh Widodo Iswanto, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Artana Law Firm, beralamat di Jalan Swadaya II, 18a, RT.002/RW.012, Pancoranmas Kota Depok, dan domisili elektronik artanalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Juni 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N :

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG, berkedudukan di Komplek Pusat Dokumentasi Dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Jalan Bustanil Arifin, S.H., Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Rika Fitria Hasti, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, dan kawan-kawan,

Halaman 2 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.178 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik jdihpdpjg2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/S.KUASA/DISPORAPAR-PP/2023, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/S.KUASA/DISPORAPAR-PP/2023, tanggal 3 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-DIS/2023/PTUN.PDG tanggal 25 Agustus 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-MH/2023/PTUN.PDG tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-PPJS/2023/PTUN.PDG tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-PP/2023/PTUN.PDG, tanggal 28 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-HS/2023/PTUN.PDG tanggal 20 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-MH/2023/PTUN.PDG tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/PEN-MH/2023/PTUN.PDG tanggal 08 November 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim Sementara;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2023/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 20 September 2023. Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
- b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

B.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penetapan tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki sifat konkret, individual, dan final. Keputusan tersebut akan berdampak pada akibat hukum bagi individu atau Badan Hukum Perdata;

B.2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara. Sengketa tersebut muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B.3. Bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara atau Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 5

Halaman 4 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B.4. Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Isinya mencakup tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Sengketa memiliki sifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret berarti Objek Sengketa tersebut memiliki bentuk yang nyata, tertentu, atau dapat ditentukan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bersifat abstrak, tetapi tertulis dan memiliki wujud. Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan hanya kepada Para Penggugat, bukan kepada orang lain atau umum. Bersifat final, Surat Keputusan tersebut sudah definitif karena Keputusan Tata Usaha Negara tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lain. Keputusan tersebut berdampak hukum bagi individu atau badan hukum perdata, yang menghasilkan hak dan kewajiban yang tegas dan berkonsekuensi pada akibat hukum yang ditujukan kepada Para Penggugat;

B.5. Dengan demikian, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009. Namun, perlu dicatat bahwa Objek Sengketa tersebut tidak memenuhi kriteria yang termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B.7. Bahwa Objek Sengketa yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, dan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

C.1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

C.1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Para Penggugat mengetahui bahwa ia masuk dalam Daftar Hitam Aktif pada Daftar Hitam Nasional yang diumumkan di Portal Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"), setelah mendapat email dari Admin Inaproc;

C.2. Pada tanggal 12 Juni 2023, Para Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sesuai dengan surat nomor 01/DH-TBI-PP/VI/2023 dan nomor 01/DH-PIS-PP/VI/2023, yang kemudianditerima oleh Tergugat melalui Serli Kamalasari pada tanggal 16 Juni 2023. Namun, Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat keberatan tersebut;

C.3. Bahwa tanggal pengajuan gugatan adalah 8 Agustus 2023, oleh

Halaman 6 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, saat gugatan ini didaftarkan, masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

C.4. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, dan Peraturan Kepala LKPP (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai dasar hukumnya. Berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, prosedur hukum untuk upaya administratif didasarkan pada Peraturan dasar tentang penerbitan keputusan atau tindakan. Namun, jika peraturan dasar tersebut tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka hukum acaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur batas waktu 90 hari. Karena Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 sebagai dasar hukumnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka hukum acaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan batas waktu tersebut;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

D.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Para Penggugat. Dampak hukum yang diakibatkan oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat. Para Penggugat dimasukkan kedalam Daftar Hitam selama satu tahun, sehingga tidak dapat mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat mulai tanggal 6 Juni 2023 hingga 6 Juni 2024. Dampaknya adalah terganggunya hak dan kewajiban Para Penggugat serta ketidak mampuan untuk memperoleh

Halaman 7 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan guna membayar gaji karyawan dan tunjangan lainnya. Selain itu, piutang-piutang menjadi sulit untuk ditagih karena munculnya kekhawatiran mengenai kelanjutan proyek pekerjaan yang sedang ditangani oleh Para Penggugat. Penayangan Para Penggugat dalam Daftar Hitam oleh LKPP juga memberikan dampak negative terhadap nama baik Para Penggugat;

E. DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

E.1. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini adalah PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, yang membentuk Kerja Sama Operasi dengan nama PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO. Para Penggugat bertindak sebagai Penyedia Jasa Konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2022-2023. Perjanjian kerja antara Para Penggugat dan PPK Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang Panjang ("PPK") telah disepakati dalam Kontrak nomor 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 beserta Adendum 01 nomor 07 / ADD-01 / PPK / PMB-SOR-SC / Disporapar-PP / XII-2022 tanggal 28 Desember 2022 dan Adendum 02 nomor 07/ADD-02/PPK/PMB-SOR-SC / Disporapar-PP / I-2023, tanggal 16 Januari 2023. Perjanjian ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 370 hari kalender, dimulai sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 30 September 2022 hingga tanggal 4 Oktober 2023;

E.2. Bahwa rincian Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022-2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Penyedia Jasa	PT. TURELOTO BATTU INDAH - PT. PILAR INDO SARANA, KSO.
PPK	PPK Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang Panjang.
No. Kontrak	07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 Tanggal 29 September 2022.
Nilai Kontrak	Rp60.999.000.000,00.

Halaman 8 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Pekerjaan	Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang
Sumber Dana	APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 dan 2023

E.3. Bahwa kronologis pelaksanaan Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 September 2022, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 07 / PPK / PMB-SOR-SC / Disporapar-PP / IX-2022 ditandatangani;
- b. Tanggal 18 Desember 2022 (Minggu ke-12), telah terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi minus sebesar -12,523%, sesuai dengan Berita Acara Rapat *Show Cause Meeting* ("SCM") I, tanggal 29 Desember 2022;
- c. Tanggal 20 Desember 2022, Pembayaran uang muka oleh PPK baru diterima Para Penggugat, yaitu 3 (tiga) bulan setelah Kontrak ditandatangani;
- d. Tanggal 28 Desember 2022, Addendum 01, nomor 07 / ADD-01 / PPK/PMB-SOR-SC / Disporapar-PP / XII-2022, perihal pergantian personil managerial;
- e. Tanggal 28 Desember 2022, Rapat Mingguan nomor 02.28 / NR / MK-SCPP / YK-PKU / XII / 2022, disepakati bahwa desain struktur panjat tebing harus mengikuti standar yang ada (IFSC dan FPTI), bukan mengacu pada rencana gambar, mengingat ini merupakan pekerjaan spesialis;
- f. Tanggal 16 Januari 2023, Addendum 02, nomor 07/ADD-02/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/I-2023, perihal *Balancing Budget*;
- g. Tanggal 5 Februari 2023, Para Penggugat dianggap mengalami keterlambatan kemajuan pekerjaan sebesar minus -12,512% pada minggu ke-19;
- h. Tanggal 10 Februari 2023, RAPAT SCM I, sesuai dengan Berita Acara SCM I nomor 31/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 13 Februari 2023 diadakan pertemuan di Jakarta, yang dihadiri Para Penggugat, PPK, Walikota Padang Panjang dan Konsultan Perencana PT. Penta Rekayasa dan menyepakati untuk melakukan perencanaan ulang venue dinding panjat tebing dan venue skate park;
- j. Tanggal 21 Februari 2023, Rapat Pembuktian SCM I, sesuai Berita Acara nomor 36/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023;
- k. Tanggal 22 Februari 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis I (SP I) nomor 37/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023;
- l. Tanggal 24 Februari 2023, Rapat SCM II, sesuai dengan Berita Acara Rapat Uji Coba Tahap II (SCM) ke-Duanomor 39 / PPK / PMB-SOR-SC / Disporapar-PP / II / 2023;
- m. Tanggal 25 Februari 2023, Para Penggugat mengirim surat kepada MK untuk meminta kepastian terkait perubahan desain venue Panjat Tebing dan venue Skatepark;
- n. Tanggal 2 Maret 2023, Surat dari MK yang menetapkan tenggat waktu akhir bulan Juni 2023 untuk menyelesaikan venue Panjat Tebing dan venue Skatepark. Para Penggugat diminta untuk menyerahkan gambar standar untuk venue Panjat Tebing (sesuai standar FPTI) dan gambar standar Skate Park (skala pertandingan Porprov) kepada Konsultan Perencana sebagai pedoman dalam melakukan perubahan desain (review desain);
- o. Tanggal 07 Maret 2023, Rapat Pembuktian SCM II, sesuai Berita Acara nomor 41/PPK/PMB-SOR SC/Disporapar-PP/III-2023;
- p. Tanggal 08 Maret 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis II (SP II) nomor 42/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023;
- q. Tanggal 10 Maret 2023, Para Penggugat mengirim surat dengan nomor 091/TBI-PIS/SWIII/2023 kepada MK, meminta agar total bobot kumulatif venue Panjat Tebing dan venue Skatepark ditahan (di-*hold*) sementara karena belum dapat dikerjakan;
- r. Tanggal 10 Maret 2023, Rapat SCM III sesuai dengan Berita Acara Rapat SCM nomor 46/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III/2023;
- s. Tanggal 21 Maret 2023, Rapat Pembuktian SCM III sesuai

Halaman 10 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Pembuktian *Show Cause Meeting* III (SCM III) nomor 51/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III/2023;

t. Tanggal 24 Maret 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis III (SP III) nomor 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023;

u. Tanggal 28 Maret 2023, Surat Pernyataan Wanprestasi nomor 55/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023;

v. Tanggal 7 April 2023, Kontrak kerja telah diakhiri sepihak oleh PPK sesuai Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center nomor 60/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IV/2023; dan surat PPK nomor 61/PPK/PMB-SOR-SC/Disporaper-PP/IV/e2023 tanggal 7 April 2023;

E.4. Bahwa PPK secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang berdasar memutuskan Kontrak secara sepihak dengan dalih keterlambatan Para Penggugat dalam menjalankan pekerjaan. Namun, penting untuk Para Penggugat tegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukanlah kesalahan Para Penggugat. Kontrak kerja telah diakhiri sepihak oleh PPK berdasarkan Rapat Pemutusan Kontrak pada tanggal 7 April 2023 dan diikuti dengan surat PPK nomor 61/PPK/PMB-SOR-SC/Disporaper-PP/IV/e2023 tanggal 7 April 2023, tanpa melakukan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Para Penggugat, sehingga PPK telah melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 43.4, "*Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender setelah Pengguna Jasa / Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;*"

E.5. Bahwa sebagai akibat dari pemutusan tersebut Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Para Penggugat yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang beralamat di Jl. Sudirman No. 2A, Padang, Sumatera Barat, telah dibatalkan dan dicairkan. Jaminan tersebut terdiri dari Bank Garansi dengan nomor BG12222172215 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2022 dan nomor BG12222160199 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2022;

Halaman 11 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



E.6. Pengakhiran Kontrak tersebut disebabkan oleh penilaian bahwa Para Penggugat tidak berhasil memperbaiki kinerjanya, lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

E.7. Bahwa Para Penggugat tidak menerima pengakhiran Kontrak tersebut karena keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diberikan penjelasan berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. PPK LALAI DALAM MEMASTIKAN KEPEMILIKAN TANAH SEBELUM MEMULAI PROYEK KONSTRUKSI

E.8. Hal ini terbukti dengan adanya gangguan dan protes dari masyarakat sekitar ketika alat-alat berat dikirim oleh Para Penggugat kelokasi pembangunan. PPK memiliki tanggung jawab sebagai pemegang otoritas dalam proyek tersebut untuk melakukan survei dan penelitian yang cermat sebelum memulai konstruksi. Namun, PPK tidak memastikan kondisi tanah dalam keadaan *clear and clean* sebelumnya. Kelalaian ini menunjukkan kegagalan yang jelas dari pihak PPK. Dalam peninjauan dan pengukuran batas tanah yang melibatkan PPK, PT. Yodya Karya (Persero) sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Para Penggugat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 9 November 2022, 10 November 2022, dan 7 Desember 2022, disimpulkan bahwa terdapat area yang sebenarnya merupakan milik warga;

E.9. Dampak dari ketidakpastian kepemilikan tanah ini sangat mengganggu Para Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan. Protes dan penolakan yang diterima dari masyarakat sekitar menghalangi Para Penggugat untuk melanjutkan proyek dengan lancar. Hal ini mengakibatkan sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar-12,523% dari jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini memiliki dampak signifikan terhadap progress keseluruhan proyek dan memerlukan upaya tambahan yang substansial untuk memulihkannya. Upaya tambahan tersebut meliputi pengalokasian sumberdaya tambahan, perubahan jadwal, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian lainnya guna menyelesaikan proyek sesuai dengan persyaratan Kontrak yang telah disepakati. PPK dengan seenaknya telah menimbulkan kerugian serius bagi Para Penggugat, serta melanggar kewajiban Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak dapat dipersalahkan atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan ini karena kondisi yang ada di lapangan yang diakibatkan oleh kesalahan PPK;

2. PPK TIDAK MENYERAHKAN UANG MUKA PADA TAHAP AWAL PEKERJAAN.

E.10. Pembayaran uang muka baru diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022, setelah 3 bulan sejak Kontrak ditandatangani sebesar Rp 8.024.640.744,00. Uang muka tersebut penting untuk mendanai proses mobilisasi peralatan/tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material, serta persiapan teknis lainnya. PPK tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini, meskipun Para Penggugat telah mengungkapkan kelambatan tersebut dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka;

E.11. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Para Penggugat. Berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero), terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi minus sebesar -12,523% dari jadwal yang telah ditetapkan, padahal baru pada tahap awal pekerjaan. Jika dikonversi menjadi nilai uang, berdasarkan persentase keterlambatan dari nilai Kontrak, Para Penggugat terpaksa harus menyediakan dana sendiri sebesar Rp7.638.904.770,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya menjadi tanggung jawab PPK;

E.12. Tindakan PPK yang terlambat membayar uang muka ini melanggar ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 70.1 a, yang menyatakan bahwa uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/ tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang

Halaman 13 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



tandajadi kepada pemasok bahan/ material dan/ atau untuk persiapan teknis lainnya, dan secara hukum dianggap sebagai kelalaian/ cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya;

3. PPK ENGGAN MEMBAYAR PRESTASI PEKERJAAN KEPADA PARA PENGGUGAT.

E.13. Sejak awal, Para Penggugat telah meminta PPK untuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 d Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Namun, PPK tidak hanya gagal membayar uang muka pada awal pekerjaan, tetapi juga menolak membayar pekerjaan yang telah dilakukan. Pada tanggal 8 Maret 2023, Para Penggugat mengajukan permohonan pembayaran *Monthly Certificate* (MC 1-4) sebesar 17,182% untuk periode Oktober 2022 sampai Januari 2023. Para Penggugat mengajukan perbaikan pada tanggal 15 Maret 2023, dan pada tanggal 16 Maret 2023 PPK akhirnya menyetujuinya, namun dengan syarat memotong uang muka sebesar 70%;

E.14. Tindakan PPK yang memotong 70% dari nilai uang muka tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar Kontrak. Meskipun PPK mengklaim bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan uang negara, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh PPK dengan jelas melanggar Kontrak. Potongan pengembalian uang muka sebesar 70% tidak didasarkan pada hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai diputusnya Kontrak, Para Penggugat tidak menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan;

4. PENETAPAN KONTRAK KRITIS DAN PELAKSANAAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

E.15. Bahwa penanganan kontrak kritis dilakukan melalui *Show Cause Meeting* (Rapat SCM) sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 31.3, yang melibatkan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia. Prosedur penanganan kontrak kritis terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:



- a. Pengguna Jasa memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia berdasarkan laporan Pengawas Pekerjaan;
- b. Dilakukan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I untuk menetapkan target kemajuan fisik;
- c. Jika Penyedia tidak mencapai target pada uji coba pertama, dikeluarkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan diadakan SCM Tahap II;
- d. Jika Penyedia gagal pada uji coba kedua, dikeluarkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan diadakan SCM Tahap III;
- e. Jika Penyedia gagal pada uji coba ketiga, dikeluarkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan kontrak dapat diputus secara sepihak;
- f. Jika kontrak kritis terjadi lagi pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, prosedur SCM akan berlaku kembali;

E.16. Berdasarkan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) I pada tanggal 10 Februari 2023, nilai pekerjaan dan bobot progress pekerjaan untuk venue Panjat Tebing dan venue Skatepark terhadap Kontrak pada minggu ke-19 per tanggal 5 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Lingkup Pekerjaan	Bobot Total (%)	PROGRES (%)		
			Rencana s.d Minggu Ke-19	Realisasi s.d Minggu Ke-19	Deviasi
1.	Pekerjaan Panjat Tebing	9,177	2,583	0,222	- 2,361
2.	Pekerjaan Skate	3,290	1,042	0,000	- 1,042



	Park				
		12,467			- 3,403

Dalam Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I, terdapat keterlambatan sebesar 12,512% yang termasuk dalam total keterlambatan pekerjaan venue Panjat Tebing dan venue Skatepark sebesar 3,403%;

E.17. Pada tanggal 13 Februari 2023, diadakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh Para Penggugat, PPK, Walikota Padang Panjang, dan Konsultan Perencana PT. Penta Rekayasa. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk melakukan perencanaan ulang venue dinding panjat tebing dan venue skatepark. Karena itu, Para Penggugat meminta agar keterlambatan ditahan terlebih dahulu, sesuai dengan permintaan dalam surat Para Penggugat tanggal 10 Maret 2023, nomor 091/TBI-PIS/SWIII/2023. Tujuan penundaan ini adalah untuk menunggu desain terbaru yang telah disesuaikan dengan regulasi dan standar pertandingan. Dengan mengurangi nilai keterlambatan pada venue Panjat Tebing dan venue Skatepark, total keterlambatan Para Penggugat dalam SCM I hanya sebesar 9,109%. Selain itu, dalam Rapat Mingguan nomor 02.28/NR/MK-SCPP/YK-PKU/XII/2022 pada tanggal 28 Desember 2022, disepakati bahwa desain struktur panjat tebing harus mengikuti standar IFSC (International Federation of Sport Climbing) dan FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), bukan mengacu pada rencana gambar. Pertemuan dan rapat tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait venue Panjat Tebing dan venue Skatepark. Berdasarkan RAB, sertifikasi IFSC menjadi kewajiban;

E.18. Bahwa menurut Kriteria Kontrak Kritis yang tercantum dalam Pasal 31.2 a. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), disebutkan bahwa agar sebuah Kontrak dapat dianggap kritis, nilai selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana harus lebih besar dari 10%. Namun, berdasarkan fakta di atas, keterlambatan yang dialami oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria Kontrak kritis, sehingga tidak ada dasar yang sah untuk mengadakan Rapat SCM II dan III dan Surat Peringatan Kontrak Kritis kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga tidak mengakui adanya keterlambatan dalam pekerjaan tersebut dan menolak untuk menandatangani Berita Acara Rapat SCM II dan III. PPK melakukan pelanggaran terhadap Kontrak dengan mengadakan rapat SCM II dan III setelah Para Penggugat tidak memenuhi kriteria Kontrak kritis dalam rapat SCM I;

E.19. Pada tanggal 25 Februari 2023, Para Penggugat mengirim surat kepada MK untuk meminta kepastian terkait perubahan desain tersebut. MK baru menjawab surat tersebut pada tanggal 2 Maret 2023. Surat dari MK telah menyediakan bukti yang menguatkan bahwa PPK tidak responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Dalam surat tersebut, MK menetapkan batas waktu akhir bulan Juni 2023 untuk menyelesaikan pembangunan venue Panjat Tebing dan venue Skatepark. Namun, Para Penggugat juga diminta untuk menyediakan gambar standar untuk venue Panjat Tebing (sesuai standar FPTI) dan gambar standar Skate Park (skala pertandingan Porprov) kepada Konsultan Perencana sebagai pedoman dalam melakukan perubahan desain (review desain). Terdapat kontradiksi dalam hal ini. Para Penggugat diminta untuk tetap bekerja sesuai jadwal, padahal jelas terjadi perubahan desain yang otomatis membutuhkan penambahan waktu untuk mengubah pekerjaan dengan adanya perubahan desain tersebut. Hal ini menunjukkan kurangnya kejelasan dan ketidakresponsifan PPK terhadap kebutuhan dan tuntutan pekerjaan, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara PPK dan Para Penggugat. Pertama, terdapat kebutuhan untuk mengklarifikasi dan menyatukan instruksi yang diberikan oleh MK dalam surat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PPK tidak memberikan instruksi yang jelas dan koheren kepada Para Penggugat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan venue Panjat Tebing dan venue Skatepark, PPK seharusnya memberikan instruksi yang terperinci dan sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Dengan tidak memberikan instruksi yang jelas, PPK telah menunjukkan ketidakresponsifannya terhadap tuntutan pekerjaan yang seharusnya mereka penuhi. Kedua, Para Penggugat perlu meminta klarifikasi dari PPK mengenai apakah gambar

Halaman 17 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar yang diminta hanya untuk keperluan perubahan desain atau kasebagai bagian dari kewajiban mereka dalam menyelesaikan pembangunan kedua venue tersebut. PPK seharusnya telah mengkomunikasikan dengan jelas kepada Para Penggugat mengenai tujuan dari permintaan tersebut. Dalam hal ini, PPK tidak memberikan klarifikasi yang memadai kepada Para Penggugat, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan terkait tanggung jawab Para Penggugat dalam menyelesaikan proyek. PPK seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua instruksi dan permintaan yang diberikan kepada Para Penggugat saling mendukung dan konsisten. Namun, dengan tidak memberikan klarifikasi yang memadai, PPK telah menunjukkan ketidak profesionalannya dalam menangani proyek ini dan tidak responsive terhadap kebutuhan yang dihadapi oleh Para Penggugat/ Permintaan dari MK kepada Para Penggugat untuk menyediakan gambar standar untuk venue Panjat Tebing (sesuai standar FPTI) dan gambar standar Skate Park (skala pertandingan Porprov) kepada Konsultan Perencana sebagai panduan dalam melakukan perubahan desain telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Tindakan ini telah menempatkan Para Penggugat dalam posisi yang sulit, baik dari segi waktu maupun tanggung jawab yang semestinya menjadi tanggung jawab PPK. Permintaan tersebut telah menciptakan ketidak pastian dan kesulitan bagi Para Penggugat dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Pada tanggal 10 Maret 2023, Para Penggugat telah mengirim surat kembali dengan nomor 091/TB1-PIS/SWIII/2023 kepada MK, meminta agar total bobot kumulatif venue Panjat Tebing dan venue Skatepark dihentikan (*di-hold*) sementara karena kedua venue tersebut belum bias dikerjakan. Para Penggugat dengan jelas menyampaikan alasan yang masuk akal, yaitu menunggu desain terbaru yang telah disesuaikan dengan regulasi dan standar pertandingan. Namun, sungguh disayangkan bahwa PPK tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan respon atas permintaan tersebut. PPK sepertinya tidak menganggap serius permohonan yang diajukan

Halaman 18 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat. Tindakan ini mengindikasikan kurangnya tanggung jawab dan ketidakpedulian PPK terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dengan tidak memberikan tanggapan yang layak, PPK menunjukkan sikap yang tidak profesional dan mengabaikan kepentingan Para Penggugat dalam proyek ini. Menurut Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 37.2, jika Pengguna Jasa memberikan perintah perubahan kepada Penyedia, maka Pengguna Jasa dan Penyedia dapat sepakat untuk melakukan perubahan pekerjaan yang mencakup hal-hal berikut:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Namun, sayangnya PPK tidak mematuhi ketentuan ini. Dengan demikian, PPK harus bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi, dan tindakan ini merupakan bukti nyata dari kelalaian yang dilakukan oleh PPK. Dalam surat tersebut Para Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa bobot panjat tebing menyumbang persentase 9,177%, sementara bobot skatepark menyumbang persentase 3,290%. Total persentase progress dari kedua venue tersebut mencapai 12,467%, sebagaimana terlihat dalam table berikut:

No.	LINGKUP PEKERJAAN	Bobot Total (%)
1.	Pekerjaan Panjat Tebing	9,177
2.	Pekerjaan Skate Park	3,290
		12,467

Namun, PPK dengan seandainya menetapkan deviasi pada SCM I pada tanggal 7 Februari 2023 sebesar-12,512%, padahal seharusnya deviasi masih berada di angka-0,044% (12,512% - 12,467%). Kemudian, pada SCM II pada tanggal 21 Februari 2023, PPK kembali menetapkan deviasi sebesar-15,243%, sementara seharusnya devias imasih berada di angka-2,776% (15,243% - 12,467%). Bahkan pada SCM III tanggal 07 Maret 2023, PPK menjatuhkan deviasi sebesar-20,481%, padahal deviasi seharusnya berada di angka-8,014% (20,481% - 12,467%).

Halaman 19 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang ada, PPK jelas telah melanggar Kontrak dengan menerapkan deviasi yang jauh di atas batas wajar. Seharusnya Para Penggugat belum berada dalam masa Kontrak kritis sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa Kontrak dapat dikatakan kritis jika keterlambatan melebihi 10%;

E.20. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah dibuat, namun Para Penggugat mengalami ketidakpastian terkait perubahan desain venue Panjat Tebing dan standar Skate Park karena respons yang lambat dari PPK. Kurangnya koordinasi dan responsivitas dari PPK telah melanggar kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini, sangat jelas dan dapat dibuktikan bahwa PPK telah melakukan tindakan merugikan Para Penggugat. Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 66.1 huruf c, PPK seharusnya memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, jelas bahwa PPK telah gagal memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, PPK bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi dan telah melakukan tindakan yang merugikan Para Penggugat. Tindakan PPK yang melanggar kewajiban dalam perjanjian, yaitu tidak memberikan kompensasi kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 66.1 c, dengan tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, telah menyebabkan kerugian dan penundaan yang seharusnya dapat dihindari;

E.21. Dari fakta-fakta tersebut, terlihat jelas bahwa PPK tidak responsive dalam memberikan petunjuk yang diperlukan untuk melakukan perubahan desain. Tindakan ini telah menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi Para Penggugat dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Kegagalan PPK tersebut berdampak secara langsung pada pengeluaran tambahan dan penundaan penyelesaian pekerjaan;

Halaman 20 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.22. Keterlambatan dalam proses ini bukanlah kesalahan Para Penggugat, melainkan akibat kelalaian dan ketidak responsifan yang ditunjukkan oleh PPK. Para Penggugat telah melakukan upaya yang diperlukan untuk melancarkan proses ini, namun terhambat oleh tindakan kurang profesional dari PPK, yang harus bertanggung jawab atas penundaan ini;

E.23. Bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh sejumlah faktor yang telah dijelaskan dalam Surat Para Penggugat tanggal 3 Maret 2023 nomor 088/TBI-PIS/SK/III/2023. Selain kelalaian yang dilakukan oleh PPK di atas, terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi keterlambatan pekerjaan, seperti:

- a. Curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan awal pelaksanaan pekerjaan menyebabkan gangguan dan penundaan dalam progress pekerjaan sesuai dengan jadwal rencana, sebagaimana laporan BMKG kota Padang Panjang;
- b. Adanya okupasi tanah oleh sejumlah masyarakat yang dating dengan senjata tajam terkait penggunaan lahan mereka yang bertumpang tindih dengan kawasan Sport Centre;
- c. Terdapat beberapa titik batas lahan kawasan Sport Centre yang belum jelas, terletak di belakang kantor dinas pendidikan, yang juga menghambat kemajuan pekerjaan (lokasi parker utara kawasan Sport Centre);
- d. Akses masuk kelokasi proyek sangat terbatas, sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk menciptakan akses mobilisasi kendaraan masuk dan keluar proyek;

E.24. Bahwa dalam menghadapi masalah keterlambatan ini, Para Penggugat hanya diberikan waktu yang sangat singkat dari tanggal 5 Februari 2023 hingga 19 Februari 2023 (14 hari kalender) untuk mempercepat pekerjaan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kewajaran yang seharusnya diberikan. PPK secara nyata telah menunjukkan kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati;

Halaman 21 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.25. PPK dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek kewajaran, memaksakan waktu yang sangat singkat untuk mempercepat pekerjaan. Keputusan ini telah menciptakan tekanan yang tidak realistis bagi Para Penggugat dalam menyelesaikan proyek. PPK telah mengabaikan kebutuhan yang mendesak di lapangan dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk Para Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik. Tindakan inilah merugikan Para Penggugat dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati;

E.26. Pemberian waktu percepatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan kepada Para Penggugat menjadi perhatian Para Penggugat. Para Penggugat hanya diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan bobot sebesar 9,845%. Para Penggugat merasa keputusan ini sangat tidak adil karena Para Penggugat dalam masa Tahap Pembuktian SCM I diharuskan menyiapkan atau menyelesaikan nilai pekerjaan setiap harinya sebesar Rp 428.953.682,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), perhitungan tersebut diambil dari nilai 9,845% atau sebesar Rp 6.005.351,550,00 dibagi 14 hari kalender;

E.27. Pemberian waktu percepatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 428.953.682,00 perhari oleh PPK tidaklah masuk akal dan tidak adil bagi Para Penggugat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan, karena setiap tahap pekerjaan terkait dengan pekerjaan sebelumnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ketahap berikutnya. Sebagai contoh, dalam pekerjaan beton, Para Penggugat harus menunggu sampai umur beton mencapai standar sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya;

E.28. Semua bukti dan fakta yang terungkap secara jelas menunjukkan bahwa PPK telah melanggar kewajibannya dalam Kontrak, yang mengakibatkan kerugian finansial dan penundaan yang signifikan bagi Para Penggugat. PPK terbukti secara jelas melakukan pelanggaran serius dan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Fakta yang terungkap

Halaman 22 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pelaksanaan SCM I, II, dan III oleh PPK bertentangan dengan kesepakatan Kontrak, tidak didasarkan pada alasan yang memadai, dan melanggar ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Seharusnya rapat SCM dan Surat Peringatan Kontrak Kritis yang diberikan oleh PPK kepada Para Penggugat tidak dilakukan. Dengan bukti yang jelas, fakta yang terungkap, dan dasar hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa PPK telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. PPK seharusnya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada sebelum mengambil tindakan yang merugikan Para Penggugat. Tindakan ini dengan jelas melanggar ketentuan hukum dan berdampak merugikan Para Penggugat dalam pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak memiliki pilihan lain selain menyalahkan PPK atas pelanggaran serius yang dilakukan;

E.29. Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mencemarkan kredibilitas Para Penggugat sebagai Penyedia Jasa/Kontraktor di bidang Pekerjaan Konstruksi. Keputusan tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para klien, pemangku kepentingan, dan industri secara luas terhadap kemampuan Para Penggugat dalam melaksanakan proyek konstruksi dengan baik. Sebagai akibatnya, reputasi Para Penggugat terpengaruh negatif dan Para Penggugat dianggap kurang dapat diandalkan dalam hal kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap peraturan;

E.30. Sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terdaftar dengan perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pdp. Gugatan didasarkan pada fakta bahwa pemutusan Kontrak bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Para Penggugat, tetapi karena kelalaian dari PPK. Para Penggugat memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya dan berharap bahwa pengadilan akan memberikan keadilan dan mengkompensasi kerugian yang telah dialaminya. Dengan mengajukan

Halaman 23 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata ini, Para Penggugat berharap dapat menegakkan hak-haknya, melindungi kepentingannya, serta memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya akibat pemutusan Kontrak yang tidak adil;

5. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

E.31. Pada tanggal 9 Juni 2023, terungkap bahwa Tergugat telah menayangkan informasi Sanksi Daftar Hitam Para Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional. PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana telah dikenai sanksi Daftar Hitam atau *blacklist* berdasarkan surat penetapan nomor 800 / 199.a / Disporapar-PP / VI / 2023 dan nomor 800/199.b/Disporapar-PP / VI / 2023 yang ditayangkan mulai dari tanggal 6 Juni 2023 hingga 6 Juni 2024, berdasarkan usulan PPK;

E.32. Dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh instansi pemerintah di wilayah Republik Indonesia. Sanksi *blacklist* yang diterapkan oleh Tergugat pada Para Penggugat hanya memperparah situa siini dan mencerminkan niat jahat Tergugat dalam menghambat pertumbuhan dan kesuk sesan Para Penggugat. Penurunan peluangproyek dan pembatasan pertumbuhan karier yang diakibatkan oleh pemutusan Kontrak dan tindakan *blacklist* oleh Tergugat dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi Para Penggugat. Hal ini tidak hanya merugikan Para Penggugat secara finansial, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan bisnis Para Penggugat di masa depan;

E.33. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 52 ayat (1) menetapkan syarat sahnya Keputusan, antara lain:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

E.34. Bahwa pada bulan Juni 2023, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan menempatkan Para Penggugat dalam Daftar Hitam

Halaman 24 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, dengan alasan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Para Penggugat. Para Penggugat dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun, Tergugat tidak memberitahukan Surat Keputusan terkait kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, dalam gugatan ini, Para Penggugat tidak menerima Objek Sengketa yang dimaksud dan tidak dapat menyebutkan tanggal penerbitan surat tersebut. Tindakan Tergugat ini dengan jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 4.3.6 huruf d, yang menyatakan bahwa "PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah harus menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/ Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan." Dengan demikian, tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

E.35. Dalam sistem hukum yang adil, setiap pihak yang terlibat dalam suatu sengketa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat memberikan tanggapan serta pembelaan terhadap tuduhan atau tindakan yang ditujukan kepadanya. Dalam perkara ini, Para Penggugat merasa bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut tanpa pemberitahuan kepada Para Penggugat telah menghalangi Para Penggugat untuk menjelaskan atau membela diri terhadap dugaan pelanggaran yang dianggap dilakukan;

E.36. Prinsip keadilan mengharuskan pihak yang terduga melakukan pelanggaran untuk diberi kesempatan yang adil dan proporsional untuk menjelaskan atau membela dirinya. Dalam hal ini, Para Penggugat merasa bahwa hak-haknya untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap dugaan pelanggaran telah terhambat karena ketidaktahuan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E.37. Dalam kasus ini, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan. Para Penggugat tidak menerima pemberitahuan atau salinan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian dan melanggar prinsip transparansi, serta menghambat hak Para Penggugat untuk mengetahui dan merespons Surat Keputusan yang dikeluarkan;

6. OBJEK SENGKETA CACAT PROSEDUR

E.38. Bahwa pengaturan mengenai prosedur pemasukan penyedia barang atau jasa kedalam Daftar Hitam diatur dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

E.39. Bahwa berdasarkan Lampiran II angka 4.3 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021, pada pokoknya Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- d. pengusulan;
- e. pemberitahuan;
- f. keberatan;
- g. permintaan rekomendasi;
- h. pemeriksaan usulan; dan
- i. penetapan;

E.40. Bahwa berdasarkan Lampiran II angka 4.3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021, diatur tentang mekanisme pengusulan dalam Daftar Hitam sebagai berikut:

a. *Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:*

- 1) *penelitian dokumen; dan*
- 2) *klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:*
 - a) *Peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau*
 - b) *pihak lain yang dianggap perlu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan, peserta pemilihan / Penyedia dan / atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;

c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:

- 1) hari/tanggal;
- 2) identitas para pihak;
- 3) keterangan para pihak;
- 4) kesimpulan pemeriksaan; dan
- 5) tandatangan para pihak.

d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/ pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan.

e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.

f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan;

g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi Daftar Hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.;

h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:

- 1) Identitas Peserta pemilihan/Penyedia;

Halaman 27 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



- 2) data paket pekerjaan;
- 3) perbuatan/Tindakan; yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
- 5) Bukti pendukung (surat pemutusan Kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain);

i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII;

E.41. Berdasarkan fakta-fakta tentang Objek Sengketa *a quo*, terungkap bahwa Tergugat mencantumkan Para Penggugat dalam Daftar Hitam karena adanya pemutusan Kontrak sepihak oleh PPK. Informasi ini dapat ditemukan melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP yang dapat diakses di alamat <https://inaproc.id>. Diketahui bahwa Para Penggugat dianggap melanggar Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g: "Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau mengalami pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;"

E.42. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II angka 4.3 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PPK dalam mengajukan usulan pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Pengguna Anggaran dengan tahapan pada saat PPK mengetahui adanya indikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 4.3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021, PPK harus melakukan penelitian dokumen dan memanggil Penyedia barang/jasa dan pihak yang dianggap perlu, yang kemudian Berita Acara pemeriksaannya harus ditanda-tangani oleh PPK, Penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, jika pihak Penyedia Barang/Jasa tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan, kemudian PPK wajib mengusulkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda-tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.43. Bahwa dalam konteks mekanisme pengusulan dalam Daftar Hitam tersebut, Para Penggugat tidak pernah menerima undangan dari PPK untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II angka 4.3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 tersebut. Selain itu, tidak ada fakta adanya Berita Acara Pemeriksaan Pengusulan Daftar Hitam yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai hasil dari klarifikasi tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh PPK adalah membuat berita acara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

E.44. Bahwa dalam penerbitan penetapan pencantuman Daftar Hitam, penting untuk memastikan bahwa usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang diajukan Tergugat haruslah lengkap dengan persyaratan yang ditetapkan sebagai bagian dari prosedur tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II angka 4.3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021. Setelah usulan diajukan, Inspektorat Kota Padang Panjang akan diminta untuk memberikan rekomendasi melalui pemeriksaan usulan tersebut. Hasil pemeriksaan akan dikembalikan kepada PA/KPA, dan berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat, PA/KPA akan menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau menolak usulan tersebut;

E.45. Bahwa dalam proses penerbitan penetapan pencantuman Daftar Hitam, PA/KPA memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 telah terpenuhi dengan benar. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan keabsahan dalam penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam bagi Penyedia barang atau jasa yang dianggap terlibat dalam pelanggaran atau kesalahan;

E.46. Berdasarkan fakta yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi mekanis mepengusulan dalam Daftar Hitam dan tidak memenuhi persyaratan pengusulan yang ditetapkan. Oleh karena itu,

Halaman 29 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

E.47. Berdasarkan uraian di atas, secara yuridis dapat diketahui bahwa terbitnya Objek Sengketa ini memiliki cacat prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur, maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

7. OBJEK SENKETA TIDAK MEMENUHI ASPEK SUBSTANSI

E.48. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga tidak memenuhi Aspek Substansi yang diatur dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021;

E.49. Dalam Lampiran II angka 3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021, dijelaskan mengenai ketentuan mengenai tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Peserta Pemilihan/Penyedia dikenai sanksi Daftar Hitam. Sanksi daftar hitam akan diberlakukan terhadap Peserta Pemilihan/Penyedia jika:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan; yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani Kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya;

E.50. Berdasarkan informasi yang tersedia di LPSE, terdapat indikasi bahwa Para Penggugat telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II angka 3.1 huruf g Perka LKPP No. 4 Tahun 2021. Pelanggaran yang diduga terjadi adalah adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan PPK mengakhiri Kontrak secara sepihak. Menurut ketentuan tersebut, "Peserta Pemilihan / Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila: Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;"

E.51. Sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* pada bagian Penetapan Kontrak Kritis Dan Pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, terkait dengan penjatuhan sanksi Daftar Hitam kepada Para Penggugat dengan alasan kesalahan yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidaklah tepat. Kesalahan tersebut sebenarnya bukanlah kesalahan Para Penggugat, melainkan kesalahan yang dilakukan oleh PPK. Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan bukan disebabkan oleh kesalahan Para Penggugat, melainkan oleh kelalaian dan ketidakresponsifan PPK. Para Penggugat telah

menjalankan pekerjaan sesuai dengan persyaratan Kontrak dan telah melakukan upaya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun, keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh kelalaian dan ketidakresponsifan PPK, bukan karena kesalahan Para Penggugat;

E.52. Bahwa dalam hal ini, tindakan Tergugat yang memberikan sanksi Daftar Hitam kepada Para Penggugat didasarkan pada asumsi

Halaman 31 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru, seolah-olah kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Para Penggugat. Para Penggugat menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah tepat dan tidak adil terhadap Para Penggugat, yang telah melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Para Penggugat telah menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab, dan keterlambatan yang terjadi bukanlah karena kesalahan Para Penggugat. Oleh karenanya, Para Penggugat merasa bahwa sanksi yang diberlakukan terhadapnya tidaklah tepat;

E.53. Bahwa kecerobohan yang nyata dari PPK dalam memverifikasi kepemilikan tanah yang sah, keterlambatan dalam membayar uang muka, tidak membayar prestasi pekerjaan, dan pemberlakuan rapat SCM I, II dan III yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, seharusnya tidak menyebabkan Para Penggugat dikenai sanksi Daftar Hitam. Hal ini sesuai dengan asas *nullus commodum capere potest de injuria sua propria*, yang berarti bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

E.54. Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan Para Penggugat atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh Para Penggugat, melainkan oleh pihak lain, yaitu PPK. Oleh karena itu, pemberian sanksi Daftar Hitam selama 1 tahun kepada Para Penggugat oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan terdapat cacat hukum secara substansi;

E.55. Dalam kasus ini, Para Penggugat sebagai Penyedia tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena kesalahan yang dilakukan oleh PPK. Para Penggugat berpendapat bahwa pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK tidak terjadi karena kesalahan atau kesengajaan dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat seharusnya tidak dikenai sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, Para

Halaman 32 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa secara substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberian sanksi Daftar Hitam. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan membatalkan penerbitan objek sengketa;

E.56. Para Penggugat berharap agar Majelis Hakim mempertimbangkan argument ini dan mengakui bahwa pemberian sanksi Daftar Hitam kepada Para Penggugat oleh Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diterapkan. Para Penggugat berharap agar pengadilan memastikan bahwa Tergugat tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan Para Penggugat atas kesalahan yang sebenarnya bukanlah tanggung jawab Para Penggugat, melainkan tanggung jawab PPK. Para Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksi Daftar Hitam kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g;

E.57. Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek Sengketa secara substansial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat dalam pengadaan barang, sesuai dengan Perka LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g. Oleh karena itu, pengabulan gugatan dan pembatalan penerbitan Objek Sengketa memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut yang menyebabkan Aspek Substansi tidak terpenuhi. Akibatnya, penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. OBJEK SENKETA MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

E.58. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Para Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-

Halaman 33 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang oleh Tergugat karena Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tergugat melanggar azas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 4 Penjelasan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dengan tidak memberitahukan atau mengirimkan salinan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Para Penggugat. Pelanggaran ini menghambat akses Para Penggugat terhadap informasi yang seharusnya diberikan sesuai dengan prinsip Keterbukaan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi;
- b. Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Objek Sengketa yang berisi Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas Kepastian Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 angka 1 Penjelasan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi. Kepastian hukum adalah hak yang dijamin bagi setiap warga negara untuk mengetahui dan memahami status hukumnya;
- c. Tergugat tidak seimbang dalam mengeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* karena hanya menggunakan haknya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara semata dan tidak memperhatikan kewajibannya untuk bersikap adil dalam mengambil sebuah kebijakan/penetapan. Para Penggugat sebagai Penyedia telah dirugikan, di mana Para Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dari PPK selama melaksanakan pekerjaan hingga pemutusan kontrak sepihak. Para Penggugat telah mengalami kerugian yang signifikan akibat tindakan PPK yang tidak adil dan pemutusan kontrak sepihak. Selain itu, keterlambatan pekerjaan bukan merupakan kesalahan Para Penggugat. Seharusnya hal ini

Halaman 34 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan agar Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *aquo* tidak dikeluarkan. Dalam hal ini, Tergugat telah melanggar asas Proporsionalitas;

E.59. Berdasarkan argumen-argumen ini, tindakan Tergugat melanggar asas Keterbukaan, Kepastian Hukum, dan proporsionalitas. Para Penggugat meminta agar Pengadilan mempertimbangkan argumen-argumen ini dan memutuskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

E.60. Berdasarkan pelanggaran azas-azas tersebut, Para Penggugat berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan harus dikabulkan dan penerbitan Objek Sengketa tersebut harus dinyatakan batal sesuai dengan hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu, Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, berdasarkan temuan bahwa Surat Keputusan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

F.1. Bahwa permohonan penundaan daya berlakunya putusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penundaan hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang merugikan kepentingan Para Penggugat jika putusan tetap dilaksanakan. Dalam hal ini, Para Penggugat tidak dapat mengikuti proses tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun, yang merugikan nama baik Para Penggugat;

Halaman 35 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.2. Para Penggugat menyadari bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan jika kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Namun, Para Penggugat berpendapat bahwa keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak berkaitan langsung dengan kepentingan umum dalam pembangunan. Oleh karena itu, Para Penggugat meminta agar permohonan penundaan daya berlakunya putusan dikabulkan karena kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan dan tidak ada kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

F.3. Para Penggugat menyampaikan argumen-argumen berikut untuk mendukung permohonan penundaan Objek Gugatan:

- i. Kepentingan proyek pembangunan program pemerintah di provinsi lain yang sedang dikerjakan Para Penggugat sangat mendesak dan membutuhkan perhatian segera. Penundaan Objek Sengketa memungkinkan Para Penggugat untuk fokus dan berpartisipasi aktif dalam proyek tersebut, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan public;
- ii. Penundaan juga berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan yang penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan menunda Objek Gugatan, Para Penggugat dapat memastikan pembayaran gaji karyawan tidak terhambat, menjaga stabilitas keuangan, dan kelangsungan operasional perusahaan;
- iii. Selain itu, piutang-piutang menjadi sulit untuk ditagih karena munculnya kekhawatiran mengenai kelanjutan proyek pekerjaan yang sedang ditangani oleh Para Penggugat. Penayangan Para Penggugat dalam Daftar Hitam oleh LKPP tersebut telah memberikan dampak negative terhadap nama baik Para Penggugat;
- iv. Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur dalam penetapan sanksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Tergugat tidak memberikan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkaraa *quo*, yang merupakan pelanggaran terhadap prosedur peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 36 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II angka 4.3.6 huruf d. Pelanggaran prosedur ini sangat serius dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat. Tanpa adanya surat keputusan yang jelas, Para Penggugat sulit untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi sanksi yang diberikan oleh Tergugat. Hal ini mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam proses penetapan sanksi dan merugikan Para Penggugat;

v. Selain itu dalam konteks mekanisme pengusulan dalam Daftar Hitam Para Penggugat tidak pernah menerima undangan dari PPK untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II angka 4.3.1 Perka LKPP No. 4 Tahun 2021. Para Penggugat juga tidak diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengusulan Daftar Hitam sebagai hasil dari klarifikasi tersebut. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam penetapan sanksi ini, sebagai alasan tambahan untuk mengabulkan permohonan penundaan Objek Gugatan;

vi. Bahwa saat ini, terdapat proses hukum gugatan perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Padang Panjang terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Para Penggugat. Para Penggugat memohon agar majelis hakim menunda Objek Sengketa hingga proses hukum tersebut selesai;

vii. Penundaan Objek Sengketa diperlukan untuk mencegah kerugian negara. Proyek pembangunan program pemerintah di provinsi lain memiliki risiko potensial bagi negara. Dengan menunda penyelesaian sengketa ini, pemerintah dapat memprioritaskan kelancaran dan keberlanjutan proyek tersebut, mencegah kerugian finansial dan pembangunan yang mungkin terjadi, serta memastikan tercapainya manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut;

F.4. Para Penggugat berharap agar Pengadilan mempertimbangkan alasan mendesak yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan oleh keputusan yang menjadi Objek Gugatan. Para

Halaman 37 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga berharap agar pengadilan mempertimbangkan argumen-argumen ini dan mengabulkan permohonan penundaan daya berlakunya putusan Tata Usaha Negara, mengingat keadaan yang sangat mendesak dan kerugian yang akan ditanggung oleh Para Penggugat;

G.PETITUM

Berdasarkan penjelasan di atas, Para Penggugat memohon agar diberikan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;Sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2023, pada pokoknya:

Halaman 38 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan, pendapat serta tuntutan maupun segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 5 Tahun 1986), mengatur :

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 tahun 2009), mengatur :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur :

“Istilah sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu

Halaman 39 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

- d. Bahwa huruf F angka 1 butir a Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang diberlakukan untuk semua aparat peradilan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), mengatur :

“Kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang tentang PERATUN)”.

- e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Batasan Sengketa TUN dan Sengketa Perdata, menyatakan:

Dalam Sengketa Tata Usaha Negara tidak ada proses contradictoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan Tata Usaha Negara;

- f. Bahwa ketentuan Pasal 2 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”.

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Negara;

Namun jika sengketa Tata Usaha Negara atas Keputusan Pejabat Negara tersebut di dalamnya menyangkut perbuatan hukum perdata, maka gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Halaman 40 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang *in casu* Keputusan Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 dan Keputusan Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- i. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Sport Center Kota Padang Panjang berdasarkan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022. Dimana dalam pelaksanaan kontrak tersebut Penggugat telah cidera janji/wanprestasi karena tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bobot yang telah disepakati di dalam kontrak sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak sepihak pada tanggal 7 April 2023;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 44 SSUK kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, mengatur bahwa "*pengguna jasa dapat melakukan pemutusan kontrak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata apabila penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan atas kesalahannya tersebut, penyedia dikenakan sanksi datar hitam*". Maka untuk menindaklanjuti ketentuan perjanjian tersebut, atas perbuatan cidera janji/wanprestasi Penggugat dan dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK, sehingga diterbitkan keputusan objek sengketa *aquo*;
- k. Bahwa sebagaimana dalil alasan gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan halaman 28, huruf E.1 sampai dengan huruf E.57, pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukanlah kesalahan dari Penggugat, sehingga pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, dan seharusnya Penggugat tidak dikenai sanksi daftar hitam;

Halaman 41 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas, bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* akibat adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 dan merupakan sengketa yang terkait dengan masalah perjanjian (kontrak).

l. Dengan demikian, keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan isi bunyi perjanjian, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang sudah diperjanjikan sebelumnya, meskipun dalam penerbitannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun alasan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa tetap mengacu pada perikatan atau perjanjian kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, sehingga objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

m. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi, Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, menggariskan kaidah hukum sebagai berikut :

“bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

n. Bahwa pendapat ahli yaitu Indroharto dalam buku karya ilmiahnya yang berjudul Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum

Halaman 42 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, dalam halaman 138-142 yang mengemukakan Teori Melebur yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ada kalanya selain mengeluarkan penetapan tertulis biasa berdasarkan wewenangannya sendiri pada pada waktu ia melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan juga tidak jarang melakukan tindakan hukum perdata yang mengakibatkan lembaga hukum publik yang menjadi induknya berkedudukan sebagai badan hukum (perdata). Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidak jarang menggunakan norma-norma hukum perdata maka seringkali kita lihat terjadinya keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan untuk melahirkan atau ditujukan untuk dilakukan tindakan hukum perdata”.

- o. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Ten Berge & Tak, yang menjelaskan bahwa tidak merupakan suatu penetapan tertulis adalah:
- 1) Keputusan TUN yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata;
 - 2) Keputusan TUN yang melebur ke dalam suatu perbuatan hukum perdata;
 - 3) Keputusan TUN yang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yang perlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerja secara sah;
 - 4) Keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan hukum perdata;
- p. Bahwa kedudukan surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebenarnya telah disadari sendiri oleh Penggugat, sebagaimana langkah upaya hukum yang telah diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terdaftar dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pdp, yang saat ini masih di uji dan diperiksa oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- q. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 tahun 2009, yurisprudensi dan dalil-dalil

Halaman 43 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita Penggugat, walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata dalam rangka pelaksanaan isi bunyi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Mengingat Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

II. EKSEPSI LAIN

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan.

a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 44 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menurut Indroharto dalam *Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan kesembilan, Jakarta, Tahun 2005 halaman 35 yang menyatakan :

"Dalam konkretnya, orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan TUN dapat digolongkan dalam tiga kelompok :

- *Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :*

1. Individu-individu yang merupakan pihak yang berkepentingan;

Yang masuk kelompok ini sangat luas variasinya. Mereka itu merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu keputusan TUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain. Kepentingan mereka itu ada yang berlawanan dengan kepentingan dari si alamat yang dituju oleh Keputusan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Pendapat Indro Harto diatas, yang dapat mengajukan guatan TUN adalah secara limitatif hanya orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum perdata (*recht persoon*);

b. Bahwa pada bagian pembukaan surat gugatan di halaman 1, Penggugat I menyatakan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Tureloto Battu Indah (PT. TBI) dalam hal ini diwakili oleh Fikarman Budi Hulu selaku direktur utama berdasarkan akta nomor : AHU-AH.01.09-0029243 tanggal 5 Juli 2022;

c. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 3 huruf A dinyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1) *Keputusan pengguna anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan sanksi daftar hitam, selanjutnya disebut objek sengketa I.*

Halaman 45 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan pengguna anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan sanksi daftar hitam, selanjutnya disebut objek sengketa II.
- Objek sengketa I dan sengketa II selanjutnya disebut objek sengketa.
- d. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat sampaikan sebelumnya dalam eksepi mengenai kompetensi absolut, bahwa terbitnya objek sengketa a *gou* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Sport Center Kota Padang Panjang berdasarkan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022;
- e. Bahwa kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tersebut, merupakan kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. Maiharman) dengan PT. Toreloto Batu Indah- PT Pilar Indo Sarana, KSO. (Mochammad Ilham Fadillah).
- f. Bahwa adapun kedudukan Mochammad Ilham Fadillah memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak mewakili kerjasama/KSO, yakni berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasi (KSO) nomor 02.08.22/TBI-PIS KSO/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala cabang PT. Tureloto Batu Indah (Mochammad Ilham Fadillah) dengan direktur utama PT. Pilar Indo Sarana (TB Indra Pangestu), dan kedudukan Mochammad Ilham Fadillah memiliki wewenang untuk mengadakan kerjasama dengan pihak Maupun perusahaan lain berdasarkan akta notaris pendirian cabang PT. Tureloto Batu Indah dan Pemberian Kuasa, nomor 6 tanggal 11 Mai 2022.
- g. Bahwa sebagaimana Akta Notaris Pendirian Cabang PT. Tureloto Batu Indah dan Pemberian Kuasa, nomor 6 tanggal 11 Mai 2022 tersebut, intinya menyatakan sebagai berikut:
- 1) Mochammad Ilham Fadillah selaku Kepala Cabang PT. Tureloto Batu Indah di Provinsi Sumatera Barat diberi kuasa dan tanggung jawab penuh berbuat untuk dan atas nama perusahaan;

Halaman 46 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberian kewenangan kepada tuan Mochammad Ilham Fadhillah tersebut selaku Kepala Cabang dalam hal pengajuan kredit dan perjanjian ikatan lainnya atas nama PT. Tureloto Batu Indah dan melunasi kredit tersebut tepat pada waktunya, serta membebaskan kantor pusat dari segala macam bentuk tagihan apapun juga baik dari pihak bank maupun dari pihak lainnya;
 - 3) Membuat Akta Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak lain;
 - 4) Hasil usaha yang didapat oleh Kantor Cabang tidak mengikat Kantor Pusat;
 - 5) Membebaskan pihak Kantor Pusat dari segala bentuk tagihan baik dari pihak Bank maupun dari pihak lainnya;
 - 6) Penerima kuasa wajib melaporkan proyek ini kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang atau Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian setempat agar diawasi selama proyek tersebut dilaksanakan oleh penerima kuasa dan apabila penerima kuasa tidak melaporkan maka penerima kuasa bertanggung jawab secara hukum dan membebaskan pemberi kuasa atau kantor pusat baik tanggung jawab hukum pidana maupun bertanggung jawab perdata dan hukum administrasi;
 - 7) Penerima kuasa bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan yang telah dilaksanakan dan membebaskan Kantor Pusat dari segala macam tuntutan baik yang bersifat pidana maupun perdata;
 - 8) Pemberian kuasa ini berakhir dengan sendirinya tanggal 31 Desember 2024.
- h. Bahwa berdasarkan apa yang diatur dalam Akta pendirian Cabang PT, Tureloto Batu Indah dan Pemberian Kuasa di Padang Nomor 6 tanggal 6 Mei 2022, jelas secara hukum melalui akta tersebut PT. Tureloto Batu Indah selaku badan hukum (*recht person*) telah melepaskan hak-hak keperdataan dan tanggung jawab hukumnya baik tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana maupun tanggung

Halaman 47 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab hukum administrasi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mochammad Ilham Fadhillah selaku Kepala Cabang;

- i. Bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* merupakan akibat hukum atas pemutusan kontrak dan tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dari kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, yang dalam hal ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mochammad Ilham Fadillah selaku kepala cabang PT. Tureloto Batu Indah, sehingga berdasarkan Akta Pendirian Cabang PT. Tureloto Batu Indah Nomor 6 tanggal 11 Mai 2022, yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan dan tanggung jawab hukum Mochammad Ilham Fadillah;
 - j. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, oleh karena Penggugat I telah melepaskan hak dan tanggung jawabnya secara penuh kepada Mochammad Ilham Fadillah, jelas bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat I sudah tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan TUN terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa yang mengadili perkara ini sepatutnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dimaksud dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
2. Gugatan Penggugat Premature
- a. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 3 poin A dinyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - 3) *Keputusan pengguna anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan sanksi daftar hitam, selanjutnya disebut objek sengketa I.*
 - 4) *Keputusan pengguna anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan sanksi daftar hitam, selanjutnya disebut objek sengketa II.**Objek sengketa I dan sengketa II selanjutnya disebut objek sengketa.*

Halaman 48 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana yang telah tegugat sampaikan sebelumnya pada eksepsi kompetensi absolut, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* merupakan akibat hukum atas pemutusan kontrak dan tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dari kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 karena dalam pelaksanaan kontrak tersebut telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak dan secara ketentuan kontrak tersebut dan perpres pengadaan barang/jasa No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan serta ketentuan Peraturan LKPP No 5 Tahun 2021, kepada Penggugat diberikan sanksi daftar hitam;

c. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) halaman 6 sampai dengan 20, huruf E.1 sampai dengan huruf E.29 dan halaman 25 sampai halaman 28 huruf E. 48 sampai dengan huruf E.57, pokoknya menyatakan terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukanlah kesalahan dari penggugat, sehingga pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, dan seharusnya penggugat tidak dikenai sanksi daftar hitam;
- 2) halaman 20 huruf E.30, pada pokoknya menyatakan bahwa pemutusan kontrak bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari para tergugat, tetapi karena kelalaian PPK, dan untuk mencari keadilan para penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri padang panjang yang terdaftar dengan perkara nomor 4/ Pdt.G/2023/PN Pdp;

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang melatar belakangi terbitnya keputusan objek sengketa *A quo* yaitu keputusan sanksi daftar hitam, dikarenakan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh PPK atas perbuatan cidera janji/wanprestasi penyedia dalam melaksanakan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022;

Halaman 49 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa serangkaian peristiwa hukum/perbuatan cidera janji/wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 sebagai peristiwa hukum yang melatar belakangi terbitnya keputusan objek sengketa *A quo*, masih dipersoalkan oleh Penggugat, sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 4/ Pdt.G/2023/PN Pdp, dan saat ini sedang di uji dan dilakukan pemeriksaan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang;

f. Bahwa oleh karena belum adanya putusan pengadilan yang memutus terhadap kelalaian/*wanprestasi* serta pemutusan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, sehingga peristiwa-peristiwa hukum permasalahan pokok yang mengakibatkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* masih belum tuntas dan menjadikan gugatan penggugat menjadi premature;

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena gugatan Penggugat premature dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya putusan yang tumpang tindih serta kontra produktif antara satu lingkungan peradilan dengan satu lingkungan peradilan yang lain, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa yang mengadili perkara ini sepatutnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dimaksud dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

a. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengatur :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 50 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat sampaikan sebelumnya dalam eksepsi gugatan prematur, dalil-dalil alasan gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan 20, huruf E.1 sampai dengan huruf E.30, pokoknya menyatakan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan kesalahan dari Penggugat, sehingga pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2023, dan dalil tersebut bukanlah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memuat aturan prosedur penerbitan objek sengketa a quo, melainkan dalil-dalil terkait dengan pelaksanaan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2023 dan merupakan aspek keperdataan yang harusnya diuji di pengadilan umum;

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam halaman 20 sampai halaman 22 huruf E.31 sampai dengan huruf E.37, menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun Penggugat tidak mampu menjelaskan perihal apa objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat dalam halaman 25 sampai halaman 28 huruf E. 48 sampai dengan huruf E.57 objek sengketa tidak memenuhi aspek substansi dalam lampiran II angka 3.1 KPP Nomor 4 Tahun 2021 namun tidak menjeleaskan substansi mana dari objek sengketa a quo yang tidak memenuhi aspek sesuai dengan peraturan perundangan tersebut, justru malah mendalilkan rangkaian peristiwa hukum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan substansi dari keputusan objek sengketa a quo;

d. Bahwa selain itu dalil gugatan Penggugat dalam halaman 22 sampai halaman 25 huruf E. 38 sampai dengan huruf E.37, menyatakan objek sengketa cacat prosedur karena dalam pengusulan daftar hitam tidak terdapat berita acara pemeriksaan yang harusnya ditandatangani oleh PPK dengan Penggugat.

Halaman 51 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan angka 4.3, angka 4.3.1 huruf d dan angka 4.3.7 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut:

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan;

4.3.1 huruf d

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.

4.3.7 Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

- 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;
- 2) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- 3) PA/KPA merangkap sebagai PPK.

e. Dengan demikian, oleh karena PA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam hal ini sekaligus merangkap sebagai PPK didalam kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2023, maka dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak diperlukan lagi Surat

Halaman 52 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK dan begitu juga dengan berita acara pemeriksaan yang didalilkan oleh Penggugat;

f. Bahwa oleh karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya terkait dengan pelaksanaan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022, Penggugat tidak mampu menjelaskan perihal apa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertindak selaku PPK didalam kontrak sehingga dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak diperlukan lagi Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, menjadikan gugatan Peggugat menjadi tidak berdasarkan hukum;

a. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa yang mengadili perkara ini sepatutnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dimaksud;

Dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi lain kami di atas, yaitu Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*), Gugatan Penggugat Premature, Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan, pada pokoknya menggunakan dua alasan mengajukan gugatan terhadap objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yaitu :

1. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Halaman 53 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perka LKPP NO. 4 tahun 2021 lampiran II angka 4.3.6 huruf d, penetapan Sanksi Daftar Hitam diberitahukan oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;

b. Perka LKPP NO. 4 tahun 2021 lampiran II angka 4.3.1 huruf a dan huruf b, pengusulan pencatuman daftar hitam kepada PA dilakukan penelitian dokumen dan memanggil penyedia barang / jasa dan pihak yang dianggap perlu, yang kemudian berita acara pemeriksaannya harus ditanda tangani oleh PPK, penyedia barang / jasa dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi, jika pihak penyedia barang / jasa tidak hadir atau tidak tersedia menandatangani, berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK atau pokja pemilihan / pejabat pengadaan / agen pengadaan, kemudian PPK wajib mengusulkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara ditandatangani;

c. Perka LKPP NO. 4 tahun 2021 lampiran II angka 4.3.1 huruf g, peserta pemilihan /penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila : penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

- a. Asas Keterbukaan.
- b. Asas Kepastian Hukum.
- c. Asas proporsionalitas.

Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

I. Bantahan Terhadap Posita Penggugat, Pemutusan Kontrak Bukan Disebabkan Oleh Kesalahan Atau Kelalaian Dari Para Penggugat.

Halaman 54 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 10 sampai dengan halaman 20 angka 1 sampai dengan angka 4 huruf E.8 sampai dengan huruf E.30, mendalilkan bahwa :

- PPK telah wanprestasi karena Tergugat telah lalai dalam memastikan kepemilikan tanah sebelum memulai proyek konstruksi,
- PPK lalai / cidera janji karena tidak menyerahkan uang muka pekerjaan pada tahap awal pekerjaan.
- PPK enggan membayar prestasi pekerjaan kepada para penggugat
- Penetapan kontrak kritis dan pelaksanaan show cause meeting (SCM) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Bahwa perlu Penggugat pahami, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Sport Center Kota Padang Panjang berdasarkan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, Kepala Cabang PT. TBI selaku wakil KSO telah melihat langsung dan menerima lahan/kawasan lokasi pembangunan yang telah *clear and clean* sebagaimana berita acara Pemeriksaan Lapangan Bersama Nomor : 01.15/BA/MK-SCPP/YK-PKU/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 dan lahan tersebut juga telah disertifikatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang terdaftar sebagaimana sertifikat nomor :

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 26 Tahun 2022
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 Tahun 2022
- 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 Tahun 2022
- 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 2022
- 5) Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2022
- 6) Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Tahun 2022
- 7) Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 Tahun 2022
- 8) Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Tahun 2022
- 9) Sertifikat Hak Pakai Nomor 34 Tahun 2022
- 10) Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 Tahun 2022
- 11) Sertifikat Hak Pakai Nomor 36 Tahun 2022

Halaman 55 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan asas hukum *facta sun servanda* dan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sehingga kontrak (surat perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 merupakan Undang-Undang bagi pembuatnya;

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam SSUK dan SSKK kontrak tersebut, bahwa untuk pembayaran uang muka pekerjaan dan pembayaran prestasi pekerjaan, tidak dapat dibayarkan begitu saja oleh PPK, melainkan disyaratkan kepada penggugat untuk menyiapkan permohonan dan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembayaran tersebut.

Berdasarkan faktanya, pengajuan permohonan pencairan uang muka beserta dokumen kelengkapannya termasuk jaminan uang muka, disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 9 Desember 2022, dan permohonan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sport centre (MC-1, MC-2, MC-3 dan MC-4) disampaikan oleh Penggugat melalui surat nomor 087/TBI-PIS/SK/II/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2023

Adapun rencana pemotongan uang muka pekerjaan sebesar 70 % dalam prestasi pekerjaan yang diajukan oleh Penggugat, merupakan bentuk antisipasi PPK yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena fakta kondisi lapangan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tergugat pada saat pengajuan MC-1 adalah sebagai berikut :

- 1) Tertanggal 6 Maret 2023, deviasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sport center yang dilaksanakan oleh penggugat telah mencapai minus sebesar -20.481 %;
- 2) Tidak ada tanda-tanda kenaikan progress pekerjaan yang signifikan, setelah pelaksanaan SCM ke-I tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 56 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



3) Penggugat tidak mampu mengejar keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah di sepakati dalam SCM 1, SCM 2 dan SCM 3;

4) Tergugat telah menerbitkan surat peringatan kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan kontrak;

Mengingat kondisi lapangan pada saat pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana di atas, sangat besar peluang akan terjadi pemutusan kontrak, sehingga untuk mengurangi risiko dalam melaksanakan tugas/tindakan kewenangan terkait keuangan perlu melakukan inisiatif / membuat kebijakan kebijakan untuk pengamanan uang muka yang telah diserahkan kepada Penggugat;

4. Bahwa dalam penetapan kontrak kritis, sebenarnya Penggugat sendiri telah memahami bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya telah masuk ke dalam kontrak kritis sebagaimana diatur dalam ketentuan SSUK dan SSKK kontrak;

a. Bahwa sebagaimana pelaksanaan kontrak pada minggu ke-12, bobot pekerjaan penggugat harusnya telah mencapai angka sebesar 14,325%, namun realisasi di lapangan bobot pekerjaan yang baru dilaksanakan oleh penggugat baru sebesar 1,802%, sehingga telah terjadi deviasi minus pekerjaan sebesar 12,523% dan telah masuk kedalam keadaan kontrak kritis dan sesuai ketentuan angka 31 syarat-syarat umum kontrak tentang "keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis ", untuk pembuktian kontrak kritis harus dilaksanakan SCM;

b. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pekerjaan sudah berada dalam kategori Kontrak Kritis, maka PPK melaksanakan SCM sebagaimana Berita acara rapat SCM ke-I Nomor : 01.29/BA-SCM-1/PSOSC-PP/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. *Target progress pekerjaan selama masa uji coba tingkat pertama adalah sebesar 10,126% (sepuluh koma satu dua enam persen)*
2. *Untuk mencapai target penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battu indah - PT. pilar indo sarana, KSO) harus menyediakan biaya operasional sebesar Rp. 9.310.512.887,15.

3. *Batas waktu uji coba disepakati selama 2 (dua) minggu, yaitu dimulai dari tanggal 29 desember 2022 s.d 15 januari 2023. Dan harus memenuhi target progres sebesar 10.126% sebagaimana tertuang pada butir VII.*

4. *Monitoring dilakukan setiap hari kerja dan evaluasi progres pekerjaan akan dilakukan perminggu, yaitu pada tanggal 10 januari 2023 dan 17 januari 2023. Apabila tidak sesuai dengan hasil test case pertama akan dilakukan show cause meeting ke-2 (SCM-II).*

5. *Apabila penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto batu indah-PT. pilar indo sarana, KSO) tidak memenuhi program uji coba tingkat I (show cause meeting tingkat pertama/SCM-I), maka akan diadakan rapat pembuktian tingkat II (show cause meeting tingkat dua/SCM-2).*

c. *Bahwa berdasarkan penilaian selama masa uji coba tingkat pertama target progress yang dibebankan kepada Penggugat dianggap tercapai, namun pada minggu ke-16 kembali terlambat dengan deviasi minus sebesar -17,443%. Dan sesuai dengan ketentuan SSUK angka 31.3 huruf g menyatakan :*

“apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal”;

maka untuk pembuktian keterlambatan berikutnya kembali dilaksanakan SCM-1. Sebagaimana Berita acara rapat SCM ke-I Nomor : 31/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. *Target progres pekerjaan selama masa uji coba tingkat pertama adalah sebesar 9,845% (Sembilan koma delapan empat lima persen).*

2. *Untuk mencapai target penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto batu indah- PT. pilar indo sarana, KSO) harus menyediakan biaya*

Halaman 58 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional sebesar Rp. 5,50 milyar.

3. Batas waktu uji coba disepakati sampai dengan tanggal 19 februari 2023 dan harus memenuhi target progres sebesar 9,845% sebagaimana tertuang pada butir VII.

4. Monitoring dilaksanakan setiap hari kerja dan evaluasi progres pekerjaan akan dilakukan pada hari selasa tanggal 21 februari 2023. Apabila tidak memenuhi target uji coba akan dilakukan show cause meeting ke-2 (SCM-II).

5. Apabila penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto batu indah – PT.Pilar indo sarana, KSO) tidak memenuhi program uji coba tingkat I (show cause meeting tingkat pertama/SCM-I), maka akan diadakan rapat pembuktian tingkat II (show cause meeting tingkat dua/SCM-II).

6. Penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto batu indah – PT.Pilar indo sarana, KSO) diminta untuk menyusun rencana kerja (action plan) secara detail berdasarkan target perlingkup pekerjaan, membuat schedule material, schedule tenaga kerja dan schedule peralatan. Untuk selanjutnya diserahkan ke MK sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target uji coba.

d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan target kesepakatan/ketertinggalan bobot pekerjaannya selanjutnya dilaksanakan SCM-II dan SCM-III sebagai berikut:

a) Berita acara rapat uji coba tahap II (show cause meeting) kedua Nomor : 39/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III/2023 tanggal 24 Februari 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Target progres selama masa uji coba tahap kedua adalah sebesar: 10,900%

2. Untuk mencapai target penyedia jasa konstruksi (PT. Tureloto Batu Indah – PT.Pilar Indo Sarana, KSO) harus menyediakan biaya operasional sebesar minimal Rp. 6,27 milyar.

3. Batas waktu uji coba disepakati sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2023.

4. *Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap hari kerja oleh konsultan MK, sedangkan rapat pembuktian uji coba tahap kedua dilakukan pada hari selasa tanggal 7 maret 2023.*
 5. *Apabila tidak memenuhi target uji coba akan dikeluarkan surat peringatan kontrak kritis II (SP-2) oleh PPK dan dilanjutkan dengan rapat uji coba tahap III (show cause meeting/SCM-III).*
 6. *Hal-hal yang harus dilakukan oleh penyedia jasa (PT.TBI-PT.PIS, KSO), sbb:*
 - a. *Menyusun rencana kerja (action plan) secara terperinci dan detail untuk dilaksanakan selama masa uji coba yang mengacu pada target progress uji coba tahap kedua (test case-2) sebagaimana yang telah dipaparkan oleh konsultan MK;*
 - b. *Menyusun metode pelaksanaan untuk percepatan pekerjaan secara terperinci dan detail;*
 - c. *Menghitung kebutuhan material, tenaga kerja dan peralatan, serta menyusun schedule kedatangannya dalam masa uji coba;*
 - d. *Menambah jam kerja dengan system shift (lembur);*
 - e. *Rencana kerja (action plan), metode pelaksanaan, jumlah kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan, serta schedule ,masing-masingnya sebagaimana dimaksud pada butir a,b,c diatas, diserahkan ke konsultan MK paling lambat besok hari sabtu tanggal 25 february 2023;*
 - f. *Wajib menghadirkan project manager (PM), manager teknik, tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam kontrak/addendum selama masa uji coba tahap II (SCM-2);*
 - g. *Pihak manajemen harus menyediakan anggaran (cash flow) yang cukup selama masa uji coba tahap II (SCM-2).*
- b) *Berita acara rapat uji coba tahap III (show cause meeting) ke-*

Halaman 60 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nomor : 46/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023 tanggal 10 Maret 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. *Target bobot uji coba tahap III sebesar 20,140%*
2. *Batas waktu uji coba disepakati sampai dengan tanggal 26 maret 2023.*
3. *Monitoring dilakukan setiap hari kerja oleh konsultan MK*
4. *Evaluasi terhadap capaian target uji coba dilakukan pada tanggal 21 maret 2023 (minggu ke 25) dengan target capaian progress minimal 7,00%. Sedangkan rapat pembuktian uji coba tahap III dilakukan pada hari selasa tanggal 28 maret 2023.*
5. *Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 4 dilakukan melalui mekanisme rapat evaluasi atas undangan PPK.*
6. *Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tanggal 21 maret 2023 target progress tidak mencapai 7,00% sebagaimana tersebut pada butir 4 maka uji coba tahap III (SCM III) dinyatakan gagal dan PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III (SP-III) dan selanjutnya PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam SSUK pasal 31.3 huruf f.*
7. *Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tanggal 21 maret 2023 target progress mencapai 7,00% sebagaimana tersebut pada butir 4 maka hasil evaluasi dinyatakan berhasil dan selanjutnya dilakukan rapat pembuktian uji coba tahap III pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan target capaian progres sebagaimana yang dimaksud pada butir 1.*
8. *Hal-hal yang harus dilakukan oleh penyedia jasa (PT.TBI-PT.PIS KSO), sbb:*
 - a. *Menyusun rencana kerja (action plan) secara terperinci dan detail untuk dilaksanakan selama masa uji coba yang mengacu pada target progress uji coba tahap III (SCM III) sebagaimana yang telah dipaparkan oleh konsultan MK. Dan diserahkan ke MK paling lambat hari senin tanggal 13 maret 2023.*

Halaman 61 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun metode pelaksanaan untuk percepatan pekerjaan secara terperinci dan detail.
- c. Menghitung kebutuhan material, tenaga kerja dan peralatan, serta menyusun schedule kedatangannya dalam masa uji coba.
- d. Menambah jam kerja dengan system shift (lembur).
- e. Rencana kerja (action plan), metode pelaksanaan, jumlah kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan, serta schedule ,masing-masingnya sebagaimana dimaksud pada butir a,b,c diatas, diserahkan ke konsultan MK paling lambat besok hari senin tanggal 13 Maret 2023.
- f. Wajib menghadirkan project manager (PM), manager teknik, tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam kontrak/addendum selama masa uji coba tahap III (SCM-3).
- g. Pihak manajemen harus menyediakan anggaran (cash flow) yang cukup selama masa uji coba tahap III (SCM-3).

Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mampu mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan yang disepakati dalam SCM Tahap III, maka Tergugat menerbitkan Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, dan selanjutnya pada tanggal 7 April 2023, menerbitkan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;

II. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Latar belakang penetapan keputusan objek perkara *a quo*
 - a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, Penggugat selaku penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan prestasi sesuai dengan bobot pekerjaan sebagaimana *time schedule* yang disepakati didalam kontrak tersebut;

Halaman 62 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan fakta lapangan pada minggu ke-12 pelaksanaan kontrak, seharusnya bobot pekerjaan penggugat telah mencapai angka sebesar 14,325%, namun realisasi di lapangan bobot pekerjaan yang baru dilaksanakan oleh penggugat baru sebesar 1,802% sehingga telah terjadi deviasi minus pekerjaan sebesar 12,523% dan telah masuk kedalam keadaan kontrak kritis sebagaimana ketentuan angka 31.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) surat perjanjian Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022;

e. Bahwa untuk pembuktian kontrak kritis tersebut, telah dilakukan SCM Tahap I sampai SCM Tahap III, namun Penggugat tetap gagal/tidak mampu memperbaiki/mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan yang disepakati, sehingga PPK menerbitkan surat peringatan 1 sampai dengan peringatan 3 sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor: 37/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I (Pertama);
- 2) Surat Nomor: 42/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, Tanggal 8 Maret 2023, Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (Kedua);
- 3) Surat Nomor: 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, Tanggal 24 Maret 2023, perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (Ketiga);

f. Bahwa Ketentuan angka 31.3 huruf f dan ketentuan angka 43 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 berbunyi sebagai berikut :

Angka 31.3 huruf f

"apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga maka pengguna jasa menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan pengguna jasa dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata";

Halaman 63 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Angka 43

43.1. *pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia;*

43.2. *pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak kepihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana;*

43.3. *surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindak lanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan;*

43.4. *pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengguna jasa/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia/pengguna jasa;*

Ketentuan angka 7.18.1 huruf e dan huruf g Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur bahwa : PPK melakukan pemutusan kontrak dalam hal : Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

g. Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mampu mengejar keteringgalan bobot pekerjaan yang disepakati dalam SCM, dan melalui surat peringatan III (Ketiga) nomor Surat Nomor: 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, Tanggal 24 Maret 2023, PPK telah menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 kepada Penggugat, maka pada tanggal 7 April 2023 PPK melakukan pemutusan sepihak kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 dan menyatakan pihak PT. TBI - PT. PIS (KSO) telah wanprestasi.

h. Bahwa Ketentuan Pasal 78 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut

Ayat (3)

"perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

b. ...

c. ...

Ayat (5)

"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Ketentuan angka 7.18.1 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, juga mengatur bahwa: apabila pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;

Ketentuan angka 4.3.1 huruf g lampiran II Perka LKPP NO. 4 tahun 2021, peserta pemilihan /penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila : penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;

Ketentuan angka 44.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, mengamanatkan bahwa jika terjadi pemutusan kontrak dalam masa pelaksanaan kontrak karena kesalahan

Halaman 65 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, maka kepada penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPK akibat kelalaian/kesalahan Penggugat dalam melaksanakan kontrak nomor 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2023, maka terhadap Penggugat diberikan sanksi daftar hitam;

j. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penetapan untuk pemberian sanksi daftar hitam kepada penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat akan menjelaskan bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek kewenangan, Aspek Substansi, dan Aspek Prosedur, antara lain sebagai berikut :

b. Aspek Kewenangan

1) Bahwa Pasal 1 angka 49, Pasal 78 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 79 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 49

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 78

Ayat (3)

"perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Halaman 66 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. ...
- c. ...

Ayat (5)

"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Pasal 79

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK..

2) Berdasarkan Ketentuan angka 3.1 dan angka 4.2 lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut:

3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...



g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam

a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;

b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

c. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;

3) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ditegaskan bahwa penetapan sanksi daftar hitam akibat Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa merupakan kewenangan PA/KPA;

4) Dengan demikian Tergugat selaku PA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in casu*, Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 dan Keputusan Nomor: 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 karena adanya pemutusan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penggugat;

c. Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

1. Bahwa prosedur/tahapan pemberian sanksi daftar hitam sebelumnya diatur dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. *pengusulan;*
- b. *pemberitahuan;*
- c. *keberatan;*
- d. *permintaan rekomendasi;*
- e. *pemeriksaan usulan; dan*
- f. *penetapan.*

Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)

(1) *PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani;*

(2) *Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani;*

Halaman 69 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



(3) *Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan dokumen/ bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.*

(4) *Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:*

- a. *identitas Peserta pemilihan /Penyedia;*
- b. *data paket pekerjaan;*
- c. *perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;*
- d. *Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan*
- e. *bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).*

(5) *Format surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.*

Pasal 18 ayat (4)

Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan tidak diperlukan.

2. Bahwa ketentuan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, kemudian dicabut dan diganti dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan untuk prosedur/tahapan pemberian sanksi daftar hitam diatur dalam ketentuan angka 4.3, yang mengatur sebagai berikut :

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

4.3.1 huruf d

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan;

4.3.7 Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

- 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;
- 2) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- 3) PA/KPA merangkap sebagai PPK.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tidak terdapat perbedaan yang mendasar mengenai prosedur/tahapan yang dilaksanakan untuk penetapan sanksi daftar hitam yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 maupun Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

4. Bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam artikelnya berjudul "Memahami Penerapan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", dalam tahapan pengusulan pemberian sanksi daftar hitam, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengusulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a) penelitian dokumen; dan b) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait (peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen berita acara pemeriksaan. 11 Penyampaian usulan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. 12 Usulan penetapan sanksi daftar hitam PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sesuai pasal 10 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
- b) data paket pekerjaan;
- c) perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
- d) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
- e) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain);

Pengusulan tidak diperlukan apabila PA/KPA merangkap PPK.

5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, telah dilaksanakan tahapan/prosedur sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, yang bertindak selaku PPK yakni Drs. Maiharman, yang merupakan PA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang/Tergugat, meskipun demikian agar terlaksananya seluruh prosedur sebagaimana ketentuan angka 4.3 lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021,

Halaman 72 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK melalui surat nomor : 70/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, PPK menyampaikan kepada PA/Tergugat usulan pengenaan sanksi daftar hitam Perusahaan Penggugat karena adanya pemutusan kontrak yang disebabkan atas kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kontrak;

Dan dalam pengusulan tersebut tidak dibuat berita acara pemeriksaan karena diganti dengan dokumen atau bukti lain yang sah, sehingga tidak dilakukan pemanggilan kepada Penggugat;

b. Atas usulan tersebut, Tergugat telah disampaikan pemberitahuan usulan daftar hitam kepada penggugat sebagaimana Surat PPK Nomor 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang kemudian ditanggapi oleh Penggugat dalam surat keberatannya Nomor : 01/TBI/S.Dir/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

c. Selanjutnya untuk penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, PA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang/Tergugat meminta rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP atau Pengawas intern pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dalam surat Nomor : 800/170/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;

d. Bahwa selanjutnya Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah menerbitkan surat Nomor 900/69/LHPK/Itda-PP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pemberian rekomendasi usulan penetapan sanksi daftar hitam a.n PT. TBI-PT.PIS, KSO, yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan & klarifikasi pihak Inspektorat Daerah memberikan Rekomendasi Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang agar mengenakan sanksi

Halaman 73 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatuman dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun kepada PT. TBI-PT.PIS, KSO;

e. Bahwa atas dasar adanya rekomendasi dari pengawas internal sebagaimana di atas, maka Tergugat selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. TBI dan Keputusan Nomor: 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. PIS., yang memuat isi sebagai berikut :

a.	Identitas Penyedia I		
	i. Nama Penyedia	:	PT. Tureloto Batu Indah – PT. Pilar Indo Sarana, KSO
	ii. Alamat	:	Jln. Prof. Dr. Hamka No. 15 RT. 001. RW. 020, Kelurahan Parupuk Tabing, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
	iii. NPWP	:	60.750.411.5-201.000
	iv. Surat Perjanjian KSO	:	02.08.22/TBI-PIS KSO/VIII/2022 Tanggal 02 Agustus 2022
b.	Identitas Penyedia II		
	i. Nama Penyedia	:	PT. Tureloto Batu Indah
	ii. Alamat	:	Jln. Letjen Suprpto No. 160 Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B5 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
	iii. NPWP	:	84.228.676.7-027.000
	iv. Nomor Izin Usaha (SIUJK)	:	9120106531703 tanggal 15 Januari 2021
c.	Identitas Penyedia III		
	i. Nama Penyedia	:	PT. Pilar Indo Sarana
	ii. Alamat	:	Jln. Puragabaya No. B9 Kota Bandung
	iii. NPWP	:	02.333.137.4-424.000
	iv. Nomor Izin Usaha	:	02200016122064

Halaman 74 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



	(SIUJK)	
d.	Data Paket Pekerjaan	
	i. Nama Paket Pekerjaan	: Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center : Rp. 60.999.000.000,-
	ii. Nilai Kontrak	: Rp. 69.999.338.331,68
	iii. Nilai HPS	: Tahun Anggaran 2022 s.d 2023
	iv. Tahun Paket Pekerjaan	: ± 20 %
	v. Persentase Realisasi Pekerjaan	
e.	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia	: Ketidaksanggupan penyedia menyelesaikan Pekerjaan Belanja Modal Banguan Gedung Tempat Olahraga,
f.	Detil perbuatan\tindakan yang dilakukan Penyedia	: 1. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3(tiga) kali. 2. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan Kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Wanprestasi).
g.	Ringkasan Rekomendasi APIP	: Tim Pemeriksa (APIP) merekomendasikan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang agar mengenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1(satu) tahun kepada Penyedia. a. PT. Tureloto Batu Indah



		<p>(Perusahaan Pusat);</p> <p>b. PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Cabang);</p> <p>c. PT. Pilar Indo Sarana (KSO).</p> <p>Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center Tahun Anggaran 2022 s.d 2023 sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembina Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada.</p> <p>a. Lampiran II Poin 3.3 menyatakan bahwa: Pengenaan sanksi daftar hitam terhadap peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.</p> <p>b. Lampiran II Poin 3.4 huruf b yang menyatakan bahwa : sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/kantor cabang/perwakilan perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.</p>
--	--	---



			c. Lampiran II Poin 4.1 huruf e yang menyatakan bahwa : Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
h.	Masa berlaku sanksi daftar hitam	:	1 (satu) tahun

Berdasarkan isi yang termuat dalam keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut diatas, telah terdapat identitas Penyedia Barang/Jasa, data paket pekerjaan, perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh Penyedia, ringkasan rekomendasi APIP/BPK, masa berlaku sanksi daftar hitam dan nama PA, yang telah sesuai dengan ketentuan substansi keputusan daftar hitam sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 4.3.6 huruf e lampiran II Peraturan LKPP NO. 4 Tahun 2021;

f. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4.3.7 lampiran II Peraturan LKPP NO. 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka tergugat selaku Pengguna Anggaran menayangkan perusahaan penggugat dalam Daftar Hitam Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.3.6 lampiran II Peraturan LKPP NO. 4 tahun 2021 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.

6. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sejak dari pemberitahuan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* baik segi prosedur/tahapan maupun substansi telah mengikuti Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 4.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran II Peraturan LKPP NO. 4 tahun 2021 tentang Pembinaan
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB"*

b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan penerbitan Keputusan TUN *in litis*
telah sesuai dengan :

1. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar
Asas keterbukaan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum
dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa yang dimaksud asas keterbukaan menurut
ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang administrasi pemerintahan adalah asas yang
melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.

2) Bahwa terhadap informasi keputusan *in litis*, sesuai
dengan undang-undang keterbukaan informasi, terhadap
informasi yang tidak termasuk kedalam informasi yang
dikecualikan, siapa saja dapat mengakses informasi tersebut
sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Bahwa untuk penyampaian informasi yang dibutuhkan
oleh penggugat, tergugat dapat menerima permintaan melalui
mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar
Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan
hukum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah mengikuti prosedur dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk kepastian hukum dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, dan mendorong pelaku usaha untuk patuh pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, berperilaku/berkinerja baik
3. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Proporsionalitas, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang dimaksud Asas Proporsionalitas menurut ketentuan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
 - 2) Bahwa sebagaimana yang telah tergugat jelaskan sebelumnya, bahwa penerbitan keputusan *in litis* merupakan tindak lanjut surat perjanjian Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, ketentuan perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Peraturan LKPP NO. 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memberi wewenang kepada

Halaman 79 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk melaksanakan tahapan-tahapan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban tergugat.

c. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi asas, keterbukaan, asas kepastian hukum, dan Asas Proporsionalitas.

IV. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

a. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 30 huruf F, memohonkan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, dengan alasan yang dikalim oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Terganggunya kepentingan pelaksanaan program pemerintah di Provinsi lain yang sedang dilaksanakan oleh Penggugat.
2. Mengganggu atau menghalangi kapasitas Penggugat sebagai Penyedia Barang / Jasa untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
3. Terhambatnya pembayaran gaji karyawan, mengganggu stabilitas keuangan dan kelangsungan perusahaan.

b. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "permohonan Penundaan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut;

d. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Objek Sengketa harus dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah cidera janji dalam perjanjian 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dalam Lampiran II angka 4.1 huruf b menyatakan bahwa:

Halaman 80 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerbitan sanksi".

Sehingga penerbitan objek sengketa *aquo* tidak berdampak pada proyek pekerjaan yang telah atau yang sedang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 Juni 2023.

f. Bahwa terkait dengan alasan Penggugat yang menyatakan mengganggu atau menghalangi kapasitas Penggugat sebagai Penyedia Barang / Jasa untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, tidak masuk dalam pengertian "jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan :

Bahwa Penggugat akan mengikuti beberapa lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Seluruh Wilayah Indonesia adalah kepentingan penggugat semata dan belum ada kerugian yang diderita Penggugat karena dengan mengikuti beberapa lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Seluruh Wilayah Indonesia Penggugat belum dapat dipastikan memenangkan lelang tersebut, tidak dapat dipandang sebagai "keadaan yang sangat mendesak".

g. Bahwa begitu juga dengan alasan penggugat yang menyatakan terhambatnya pembayaran gaji karyawan, mengganggu stabilitas keuangan dan kelangsungan perusahaan, sangatlah mengada-ada karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengganggu atau menghalangi kapasitas Penggugat sebagai Penyedia Barang / Jasa di kegiatan pekerjaan yang diadakan oleh pihak swasta (non Pemerintah) sehingga kebutuhan nafkah pemilik maupun pekerja (untuk membayar terutama gaji, stabilitas keuangan dan kelangsungan perusahaan) dapat terpenuhi. Selain itu meskipun Keputusan Objek sengketa ditunda hal tersebut belum tentu menjadikan Penggugat dapat ditunjuk kembali sebagai Penyedia Barang/Jasa di Pemerintah / Pemerintah Daerah, karena penunjukan sebagai penyedia barang/jasa di kegiatan Pemerintahan harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan.;

Halaman 81 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi absolut, eksepsi lain, dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaaan Penggugat;
2. Menyatakan menolak permintaan mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 dan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. TBI dan Keputusan Nomor : 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023;
3. Menyatakan menolak permintaan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. TBI dan Keputusan Nomor : 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan Replik tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 82 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-59, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tangga Batujaya Abadi No.06, tanggal 04 Agustus 2005;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33379.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 16 Juni 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tangga Batujaya Abadi No.20, tanggal 02 Maret 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari print out yang disahkan oleh Notaris, lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004959.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 05 Maret 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) PT. Tureloto Batu Indah No.18, tanggal 05 Juli 2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari print out yang disahkan oleh Notaris, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0029243, tanggal 05 Juli 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tureloto Batu Indah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Fikarman Budi Hulu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pilar Indo Sarana No.1, tanggal 14 Oktober 2004;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-04842.HT.01.01.TH.2005, tanggal 25 Februari 2005

Halaman 83 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT. Pilar Indo Sarana) Nomor: 08, tanggal 27 Mei 2022, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036945.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pilar Indo Sarana beserta lampiran;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi dari print out, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036945.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 02 Juni 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pilar Indo Sarana;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk TB. Indra Pangestu;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Khusus PT. Tureloto Batu Indah, tertanggal 12 Juni 2023;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Khusus PT. Pilar Indo Sarana, tertanggal 12 Juni 2023;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi dari print out screenshot Website LPSE, Detail Daftar Hitam PT. Tureloto Batu Indah;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi dari print out screenshot Website LPSE, Detail Daftar Hitam PT. Pilar Indo Sarana;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi dari print out email, Email dari Admin Inaproc kepada penyedia tirelotobattui@gmail.com tentang sanksi Daftar Hitam, tanggal 9 Juni 2023;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi dari print out email, dari Admin Inaproc kepada Direktur/pemilik PT. Pilar Indo Sarana tentang sanksi Daftar Hitam;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Fikarman Budi Hulu, Direktur Utama PT. Tureloto Batu Indah Nomor: 01/DH-TBI-

Halaman 84 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal: keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Tureloto Batu Indah;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima surat keberatan Sanksi Daftar Hitam PT. Pilar Indo Sarana tanggal 16 Juni 2023;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Pilar Indo Sarana Nomor: 01/DH-PIS-PP/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Perihal: keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Pilar Indo Sarana;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima surat keberatan Sanksi Daftar Hitam. PT. Tureloto Batu Indah tanggal 16 Juni 2023;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: 02.08.22/TBI-PIS KSO/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli bersama lampiran fotokopi cap basah, Kontrak surat perjanjian Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022, Tanggal 29 September 2022;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli bersama lampiran fotokopi dari fotokopi, Adendum/Amandemen-01 (ADD-01) 07ADD-01/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/XII-2022 terhadap Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 07/ADD-01/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022, Tanggal 28 Desember 2022;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli bersama lampiran fotokopi cap basah, Adendum 2 (ADD-2) 19 Januari 2023 kontraktor Pelaksana PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli bersama lampiran fotokopi dari fotokopi, surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 088/TBI-PIS/SK/III/2023, tanggal 03 Maret 2023, Perihal: kronologis keterlambatan pekerjaan, beserta lampiran fotokopi dari fotokopi, data curah hujan dari BMKG, data Akses lokasi yang sempit, dokumentasi

Halaman 85 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek, surat perjanjian uang jaminan, data batas lahan awal yang belum jelas, berita acara pemeriksaan lapangan bersama, data dan dokumentasi pengeluaran material tanah timbunan pilihan ilegal;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Bersama Batas Tanah Nomor: 01.10/BA/MK-SCPP/YK-PKU/XII/2022, tanggal 10 Desember 2022 beserta lampiran daftar hadir pemeriksaan lapangan;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi dari Print Out Internet Bank Nagari, Bukti Pembayaran uang muka oleh PPK, tanggal 20 Desember 2022;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi dari fotokopi, surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 097/TBI-PIS/SK/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Perihal: Kelanjutan pembayaran MC I sampai dengan MC 4 kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan sarana olahraga sport centre kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022-2023;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat No. 01.28NR/MK-SCPP/YK-PKU/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022 bertempat di Kantor Direksi Keet (Via Zoom);
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi dari fotokopi, surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 085/TBI-PIS/SK/III/2023, tanggal 25 Februari 2023, Perihal: Kepastian Panjat Tebing Dan Skatepark;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi dari fotokopi, surat Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sport Centre Padang Panjang Nomor: 01.02/YK-CAB.PKU/041.1481/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, Perihal: Kepastian Design Venue Panjat Tebing dan Skatepark;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi dari fotokopi, surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 091/TBI-PIS/SK/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Balasan Kepastian Panjat Tebing Dan Skatepark;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) Ke-I, Nomor: 31/PPK/PMB-SOR-

Halaman 86 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SC/Disporapar-PP/II/2023, tanggal 10 Februari 2023;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Pembuktian Uji Coba Tahap I (Show Cause Meeting) Ke-I, Nomor: 36/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023, tanggal 21 Februari 2023;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 37/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, tanggal 22 Februari 2023, Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis I (SP I) kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Uji Coba Tahap II (Show Cause Meeting) Ke-Dua Nomor: 39/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023, tanggal 24 Februari 2023;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Pembuktian Uji Coba Tahap II (Show Cause Meeting) Ke-II Nomor: 41/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 07 Maret 2023;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 42/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 08 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis II (SP II) kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Uji Coba Tahap III (Show Cause Meeting) Ke-III Nomor: 46/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 10 Maret 2023;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Pembuktian Evaluasi Uji Coba Tahap III (SCM-III) Nomor: 51/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 21 Maret 2023;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 24 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis III (SP III) dan

Halaman 87 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor:55/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 28 Maret 2023;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center Nomor: 60/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IV/2023, tanggal 07 April 2023;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 61/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IV/2023, tanggal 07 April 2023 kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO, Perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi dari screenshot Pengadilan Negeri Padang Panjang, e-court Mahkamah Agung RI Informasi pendaftaran online Gugatan tanggal 15-06-2023, Nomor Register: PN PDP-15062023CE3;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi dari fotokopi, surat Gugatan PT. Tureloto Batu Indah terhadap Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor: 68/G/2023/PTUN.BDG tanggal 26 Juni 2023;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi dari fotokopi, surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor:71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 09 Mai 2023 kepada PT. Tureloto Batu Indah, Perihal: Pemberitahuan Usulan Daftar Hitam;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO No.115/TBI-PIS/SK/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang

Halaman 88 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang, Tahun Anggaran 2022-2023 (Multi Years) Perihal: Pernyataan Keberatan terkait usulan pengenaan sanksi daftar hitam;

- 53 Bukti P-53 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Wakil Penanggungjawab Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor: 700/III/Itda-PP/V-2023 tanggal 19 Mei 2023 kepada Bp Muhammad Ilham Fadillah (Kuasa PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO) Hal: Permintaan Keterangan;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama Nomor: 01.28/BA/MK-SCPP/YK-PKU/XI/2022, tanggal 28 November 2022;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pergeseran Posisi Gedung Utilitas Dan Bowling Nomor: 11/TBI-SOSC/BA/XI/2022, tanggal 28 November 2022;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana Nomor: 027/TBI-PIS/SK/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang,
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 037/TBI-PIS/SK/XII/2022, tanggal 10 Desember 2022 kepada Konsultan MK PT. Yodya Karya (Persero) Cabang Pekanbaru Bpk Ir. Wilton Wahab, M.Eng, Perihal: Surat Kejelasan Batas Wilayah Area Kerja Dengan Tanah Warga; beserta lampiran;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Lahan Pekerjaan Nomor: 22/TBI-SOSC/BA/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi dari hasil print out, Desain Skatepark Rencana Awal;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-62, sebagai berikut:

Halaman 89 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2003, tertanggal 6 Juni 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2003, tertanggal 6 Juni 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor: 55/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 28 Maret 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center Nomor: 60/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IV/2023, tanggal 07 April 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 61/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IV/2023, tanggal 07 April 2023, Perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen Pengusulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center Nomor: 69/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 08 Mei 2023 beserta lampiran Daftar Hadir Rapat Pemutusan Kontrak;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 70/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, Perihal: Usulan Daftar Hitam;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 09 Mei 2023, Perihal : Pemberitahuan Usulan Daftar Hitam;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengguna Anggaran

Halaman 90 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 800/170/Disporapar-PP/V/2003, tertanggal 16 Mei 2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemberian Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, a.n. PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO beserta lampiran surat Nomor: 900/69/LHPK/Itida-PP/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemberian Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX/2022 tanggal 29 September 2022;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gugatan Wanprestasi tanggal 09 Juni 2023 perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN.Pdp;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Tureloto Batu Indah Dan Pemberian Kuasa Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No. 02.08.22/TBI-PIS KSO/VIII/2022 antara PT.Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, tanggal 2 Agustus 2022;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, 1). Sertipikat Hak Pakai No.00026 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00398/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 17.409 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 2). Sertipikat Hak Pakai No.00027 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00400/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 19.390 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 3).Sertipikat Hak Pakai

Halaman 91 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00028 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00392/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 979 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 4). Sertipikat Hak Pakai No.00029 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00401/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 586 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 5). Sertipikat Hak Pakai No.00030 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00402/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 1.376 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 6). Sertipikat Hak Pakai No.00031 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00395/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 7.145 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 7). Sertipikat Hak Pakai No.00032 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00399/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 922 m2, Nama Pemegang Hak: Pemerintah Kota Padang Panjang, 8). Sertipikat Hak Pakai No.00033 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00397/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 934 m2, 9). Sertipikat Hak Pakai No.00034 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00396/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 2.567 m2, 10). Sertipikat Hak

Halaman 92 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai No.00035 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00393/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 274 m², 11).

Sertipikat Hak Pakai No.00036 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juni 2022, Surat Ukur Nomor: 00394/Ngalau/2022 tanggal 16 Juni 2022, luas 5.421 m²;

16. Bukti T-16 : Fotokopi dari hasil Scan, Surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 027/TBI-PIS/SK/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 037/TBI-PIS/SK/XII/2022, tanggal 10 Desember 2022;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Bersama Batas Tanah Nomor: 01.10/BA/MK-SCPP/YK-PKU/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 beserta lampiran;
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah, Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Minggu Ke:12 (Dua Belas) Periode: 12 s/d 18 Desember 2022;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) Ke-I Nomor: 01.29/BA-SCM-1/PSOSC-PP/XII/2022, Tanggal 29 Desember 2022 beserta lampiran Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 19/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/XII-2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal: Undangan Rapat Show Cause Meeting I (SCM I) dan Daftar Hadir Rapat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pembuktian Uji Coba Tingkat Pertama (Show Cause Meeting) Ke-I No: 01.17/BA-SCM-1/PSOSC-PP/II/2023 Tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Halaman 93 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang
Nomor: 28/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/I-2023 tanggal
16 Januari 2023, Perihal: Undangan Rapat Pembuktian Show
Cause Meeting I (SCM I) dan Daftar Hadir Rapat;
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah, Laporan
Mingguan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana
Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Minggu Ke-19
(Sembilan Belas) Periode: 30 Januari s/d 05 Februari 2023;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat SCM (Show
Cause Meeting) Ke-I Nomor: 31/PPK/PMB-SOR-
SC/Disporapar-PP/II/2023, Tanggal 10 Februari 2023 beserta
lampiran Daftar Hadir Rapat dan Surat Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota
Padang Panjang Nomor: 29/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-
PP/II-2023 tanggal 7 Februari 2023, Perihal: Undangan Rapat
Show Cause Meeting I (SCM I);
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pembuktian
Uji Coba Tahap I (Show Cause Meeting) Ke-I Nomor:
36/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023, Tanggal 21
Februari 2023 beserta lampiran Hasil Evaluasi Pembuktian
Uji Coba Tahap Pertama (SCM-1) Tanggal 21 Februari 2023
dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda
olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor:
35/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023 tanggal 20
Februari 2023, Perihal: Undangan Rapat Pembuktian Show
Cause Meeting I (SCM I) serta Daftar Hadir Rapat;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota
Padang Panjang Nomor: 37/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-
PP/II-2023, tanggal 22 Februari 2023, kepada PT. Tureloto
Battu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO, Perihal: Surat
Peringatan Kontrak Kritis I (SP I);
26. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah, Laporan
Mingguan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana

Halaman 94 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Minggu ke-21 (Dua Puluh Satu) Periode 13 Februari 2023 s/d 19 Februari 2023;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli dengan daftar hadir fotokopi, Berita Acara Rapat Uji Coba Tahap II (Show Cause Meeting) Ke-Dua Nomor: 39/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II/2023, Tanggal 24 Februari 2023 beserta lampiran Target Progres Uji Coba Tahap Kedua (SCM-2) Tanggal 20 Februari s.d 05 Maret 2023 (Minggu ke-23) Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Padang Panjang dan Daftar Hadir Rapat;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli dengan daftar hadir fotokopi, Berita Acara Rapat Pembuktian Uji Coba Tahap II (Show Cause Meeting) Ke-II Nomor: 41/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, Tanggal 07 Maret 2023 beserta lampiran Hasil Evaluasi Pembuktian Uji Coba Tahap Kedua (SCM-2) Tanggal 07 Maret 2023 Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Padang Panjang dan Daftar Hadir Rapat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 42/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 08 Maret 2023, kepada PT. Tureloto Batu Indah – PT. Pilar Indo Sarana, KSO, Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis II (SP II);
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Mingguan Manajemen Kontruksi Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Minggu Ke: 23 (Dua puluh Tiga) Periode : 27 Februari s/d 05 Maret 2023;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Uji Coba Tahap III (Show Cause Meeting) Ke-III Nomor: 46/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 10 Maret 2023;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pembuktian Evaluasi Uji Coba Tahap III (SCM-III) Nomor: 51/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 95 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, tanggal 24 Maret 2023, kepada PT. Tureloto Batu Indah – PT. Pilar Indo Sarana, KSO Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis III (SP III) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang, Minggu Ke: 25 (Dua puluh Lima Periode : 12 Maret s/d 19 Maret 2023);
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 08.a/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022, tanggal 30 September 2022 beserta lampiran Daftar Hadir Peninjauan Lapangan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 08/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022, tanggal 29 September 2022 Perihal: Undangan Peninjauan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Tahun Jamak 2022 dan 2023;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 09/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022, tanggal 30 September 2022;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari PT. Tureloto Batu Indah – PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 36/TBI-PIS/SK/XI/2022 tanggal 09 Desember 2022, Perihal: Pengajuan Permohonan Uang Muka, beserta seluruh lampirannya;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 087/TBI-PIS/SK/III/2023, tanggal 8 Maret 2023 dan beserta lampiran Invoice, kwitansi tanggal 08 Maret 2023, faktur pajak tanggal

Halaman 96 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Maret 2023;
39. Bukti T-39 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat No. 01.28/NR/MK-SCPP/YK-PKU/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022;
40. Bukti T-40 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sport Centre Padang Panjang Nomor: 01.23/YK-CAB.PKU/041.1481/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, Perihal: Instruksi Tindaklanjut Hasil Rapat tanggal 13 Februari 2023;
41. Bukti T-41 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 084/TBI-PIS/SK/II/2023, tanggal 25 Februari 2023 Perihal: joint survey di Area tennis, basket dan skatepark;
42. Bukti T-42 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sport Centre Padang Panjang Nomor: 01.02/YK-CAB.PKU/041.1481/III/2023 tanggal 02 Maret 2023, Perihal: Kepastian Design Venue Panjat Tebing dan Skatepark;
43. Bukti T-43 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor: 091/TBI-PIS/SK/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Balasan Kepastian Panjat Tebing Dan Skatepark;
44. Bukti T-44 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sport Centre Padang Panjang Nomor: 01.08/YK-CAB.PKU/041.1481/III/2023, tanggal 08 Maret 2023, Perihal: Tanggapan terhadap Surat Kontraktor;
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wakil Penanggungjawab Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor: 700/111/Itda-PP/V-2023, tanggal 19 Mei 2023, Hal: Permintaan Keterangan;
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Mei 2023;
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 191 Tahun 2021, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, tanggal 31 Desember 2021 beserta

Halaman 97 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran;

48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Nomor: B/100.3/89/Huk/SETDAKO-PP/XI/2023, tanggal 04 November 2023, Hal: Permintaan Peta Photo bidang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034 dan 00036 atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang beserta lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Nomor: UP.04.07/759-13.74/XI/2023, tanggal 07 November 2023, Perihal: Penyampaian Peta Photo dan Posisi Sertipikat Hak Pakai No. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
49. Bukti T-49 : Fotokopi dari Screenshot dari Web LKPP, Daftar Hitam Aktif;
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: Kpts. 821.2/001/BKPSDM-PP/2020, tanggal 01 Januari 2020 beserta lampiran;
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor: 01.03/MK-SCPP/YK-PKU/XI/2022, tanggal 03 November 2022, Perihal: Percepatan Tindaklanjut Hasil Rapat PCM dan Rapat Koordinasi;
52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor: 01.18/MK-SCPP/YK-PKU/XI/2022, tanggal 18 November 2022, Perihal: Instruksi Untuk Mobilisasi Alat Berat;
53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor: 02.21/MK-SCPP/YK-PKU/XI/2022, tanggal 21 November 2022, Perihal: Instruksi Percepatan Pekerjaan Jalan Akses;
54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor: 02.12/MK-SCPP/YK-PKU/XI/2022, tanggal 12 Desember 2022, Perihal: Instruksi Menindaklanjuti Notulen Rapat Koordinasi;
55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor: 02.12/MK-

Halaman 98 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SCPP/YK-PKU/II/2023, tanggal 12 Januari 2023, Perihal: Instruksi Menyegerakan Pembuatan Jalan Akses ke Venue Skate Park, Panjat Tebing dan Venue Bowling;
56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sport Centre Nomor: 01.01/YK-CAB-PKU/041.1481/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, Perihal: Instruksi Percepatan Pekerjaan;
57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai fotokopi, Jadwal Pelaksanaan;
58. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai fotokopi, Site Plan Pembangunan Sport Centre Kota Padang Panjang ;
59. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pra Construction Meeting Nomor: 11.a/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/X-2022, tanggal 14 September 2022 ;
60. Bukti T-60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direktur Utama PT.Tureloto Batu Indah Nomor: 01/TBI/S.Dir/V/2023, tanggal 11 Mei 2023, kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Padang Panjang, Hal: Keberatan Pemutusan Kontrak dan Usulan Sanksi Daftar Hitam;
61. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor: 68/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 05 Mei 2023 kepada PPTK dan Tim Direksi Teknis, Perihal: Undangan Rapat Pemeriksaan Dokumen Usulan Pengenaan Daftar Hitam;
62. Bukti T-62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen Pengusulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center Nomor: 69/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli Para Penggugat

Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMS., C.M.C., CPSp., CCD., C.P.C.D., CSCA., CLD., CLA.

Halaman 99 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021 adalah mengenai proses pembinaan dan terkait sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya pada Pasal 78 kemudian ditetapkan peraturan kepala lembaga;
- Bahwa tahapan penetapan sanksi daftar hitam ada 7 tahapan yaitu :
 1. Pengusulan oleh PPK kepada PA melalui penelitian dokumen dan klarifikasi yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
 2. Pemberitahuan kepada penyedia melalui tembusan usulan PPK kepada PA.
 3. Keberatan oleh penyedia kepada PA kalau ada dan maksimal 5 hari kerja sejak tembusan diterima.
 4. Permintaan rekomendasi dari PA ke APIP.
 5. Pemeriksaan usulan oleh APIP melalui pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
 6. Penetapan oleh PA atas rekomendasi APIP.
 7. Penayangan pada daftar hitam oleh PA.

Semua ini wajib dilaksanakan;

- Bahwa pada tahap pengusulan adalah tahapan yang paling krusial dan pada tahap ini kalimatnya jelas “PPK melakukan pemeriksaan dengan cara” bukan “dapat melakukan pemeriksaan” boleh melakukan pemeriksaan dengan cara: 1. Penelitian dokumen, 2. Klarifikasi dengan mengundang pihak yang bersangkutan atau pihak yang terkait. Setelah itu baru ada kata “antara lain” dimana “antara lain” dan ada garis miring ini adalah alternatif terdiri atas peserta pemilihan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
- Bahwa yang berwenang memberikan surat pemberitahuan usulan-usulan daftar hitam kepada penyedia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa PPK menyampaikan tembusan atau salinan surat usulan sanksi daftar hitam pada hari yang sama dengan waktu dirapatkan dan wajib menyampaikan kepada PA pada hari yang sama;

Halaman 100 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada surat usulan dari PPK kepada PA berarti bukan PA/ KPA merangkap sebagai PPK, orangnya harus berbeda karena antara yang mengusulkan dengan yang penerima usulan dan kalau orangnya sama tidak mungkin mengusulkan sendiri;
- Bahwa dokumen atau berita acara yang disampaikan pada pengusulan itu tidak bisa diganti dengan materi lain. Sebelum itu harus dibedakan antara tahapan pengusulan dengan surat usulan, itu hal yang berbeda. Tahapan pengusulan itu tetap wajib dilaksanakan termasuk klarifikasinya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan itu memang dapat di ganti dengan dokumen atau bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan. Apa contoh dokumen atau bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar tambahan, yang pertama adalah penetapan sanksi dan atas dasar rekomendasi dari hasil keputusan BPK atau APIP. Yang kedua penetapan sanksi atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan berarti dalam hal ini kalau sudah ada rekomendasi tertulis yang merupakan temuan dari BPK atau APIP dan sudah ada keputusan pengadilan yang inkrah, maka inilah yang dapat menggantikan berita acara pemeriksaan kalau tidak ada maka berita acara pemeriksaan tetap harus ada;
- Bahwa pemeriksaan usulan ada pada butir 4.3.5 yaitu memeriksa permintaan rekomendasi dan keberatan. APIP ini harus bersifat netral dan apa yang diperiksa ada 2 hal yang pertama ada kelengkapan formil dan yang kedua adalah kelengkapan materil;
- Bahwa APIP wajib memastikan secara formil tahapan yang dilakukan untuk ketetapan sanksi daftar hitam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa apabila ada tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang diperiksa oleh APIP maka APIP seharusnya merekomendasikan bahwa peserta dikenai sanksi tegas;
- Bahwa surat penetapan sanksi daftar hitam yang dikeluarkan PA apabila surat tersebut tidak disampaikan kepada pihak penyedia dihari yang sama dan tidak dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang

Halaman 101 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan maka pada prinsipnya penetapan tersebut melanggar peraturan LKPP No. 4 TH 2021;

- Bahwa apabila PA mengeluarkan surat penetapan melanggar peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tunduk pada peraturan disiplin PNS karena PA adalah seorang PNS;

Saksi Para Penggugat;

1. Muh. Rifqi Hidayat;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai fast project surveyor lapangan yaitu membuat plotting dari gambar perencanaan dan memberi patok-patok batas mana-mana area yang harus dikerjakan;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, dilakukan serah terima lahan dan batas-batasnya ada yang tidak valid yang mempengaruhi berjalannya awal proyek akan terganggu menjadi mundur, gambar yang diterima belum lengkap. Pada waktu masuk report lahan apakah gambar sesuai atau tidak dan kalau sesuai lanjut dan kalau tidak sesuai harus ada solusi;
- Bahwa gambar tidak lengkap isinya, patok-patok yang dipasang oleh BPN itu tidak semuanya ada dibatas-batasnya, jadi ada beberapa titik saja yang ada dan yang lain tidak adanya patok dan setelah gambar di plotting, tidak bisa disesuaikan dengan lahan;
- Bahwa Saksi menerima gambarnya lebih kurang 2 minggu setelah tanda tangan kontrak;
- Bahwa terkait dengan batas yang bermasalah menyebabkan Saksi tidak bisa bekerja karena tidak ada landasan;
- Bahwa Saksi mulai kerja sejak tanggal 7 Oktober, 1 minggu setelah penandatanganan kontrak dan sebelum itu tidak ada yang bisa dikerjakan;
- Bahwa yang bermasalah adalah batas yaitu bagian akses masuk ke lingkungan proyek dan area infrastruktur karena patok tanah dari BPN tidak lengkap/tidak ada dan setelah dipatok batas-batasnya itu ternyata tanah akses masuk ke tanah orang lain dan akhirnya ada inisiatif agar proyek bisa berjalan, tanahnya disewa oleh kontraktor untuk akses ke lokasi agar kendaraan bisa keluar masuk;

Halaman 102 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari warga yang datang bahwa tanah masih milik orang lain. Ada 3 warga yang protes yaitu pada bulan Oktober ada 2 kali yang protes, sebelum pengukuran dari BPN dan ditambah pertengahan November;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada atasan bahwa ada warga yang protes, kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu masuk pada lahan masyarakat atau tidak setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN;

2. Abdirama Wiedhata, AS;

- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan ini adalah sebagai staf teknis terkait administrasi dan lapangan;
- Bahwa SCM adalah Untuk mengejar keteringgalan terkait progres. Alasan melakukan SCM adalah 1) Terkait dengan dessain, 2) Terkait dengan lahan.
- Bahwa adanya perubahan dessain dikarenakan gambar yang Saksi terima tidak sesuai dengan klasifikasi;
- Bahwa adanya perubahan dessain mempengaruhi progres pekerjaan karena adanya laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa SCM diadakan terkait dengan kontrak kritis dan karena progres minus 12,5 % sudah termasuk kontrak kritis;
- Bahwa pada saat SCM 1 target tercapai namun pada SCM 2 target tidak tercapai karena perubahan dessain bukan tugas Saksi dan seharusnya dari konsultan perencanaan;
- Bahwa pembangunan mulai dilaksanakan pada bulan Januari: 1) Pemetaan area; 2) pekerjaan pondasi;
- Bahwa dengan tidak adanya gambar, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan yang mengalami keterlambatan lebih dari minus 10% yaitu pekerjaan panjat tebing dan skate park;

3. Mochammad Ilham Fadillah;

- Bahwa pada saat setelah rapat pemutusan kontrak di tanggal 7 April 2023 dan terkait usulan sanksi daftar hitam Saksi tidak menerima undangan untuk klarifikasi dan Saksi langsung menerima surat

Halaman 103 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan daftar hitam pada tanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa pada saat Saksi menerima surat usulan daftar hitam, Saksi merasa keberatan karena ada beberapa faktor penyebab perusahaan Saksi tidak bisa menjalankan proyek-proyek;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada PPK secara tertulis karena beberapa faktor yang merugikan pihak Saksi, disamping itu tidak ada rapat usulan atau rapat klarifikasi, namun terhadap keberatan tersebut tidak ada ditanggapi;
- Bahwa oleh Inspektorat, Saksi hanya dimintai keterangan untuk klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat penetapan sanksi daftar hitam Perusahaan;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya pemberitahuan sanksi daftar hitam dari Surat usulan pemberitahuan daftar hitam yang disampaikan oleh Drs. Muharman selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari klarifikasi rekomendasi dari Inspektorat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli Tergugat

Dr. Des Indri Prihantony, S.T., MPPM, IPM, CST.

- Bahwa dalam sebuah kontrak dan setiap kontrak pasti ada lahan dengan cara serah terima dan kalau lahan bermasalah pasti penyedia tidak akan menerima;
- Bahwa apabila berbicara kontrak maka kontrak itu bisa dirubah atas perintah dari kedua belah pihak jadi bisa dari pihak pertama dan bisa juga dari pihak kedua, penyedia, mengusulkan perubahan dan yang penting kontrak sudah ditandatangani;
- Bahwa tahapan tata cara penetapan sanksi daftar hitam yaitu:
 1. Pengusulan PPK kepada PA melalui penelitian dokumen dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan, dapat

Halaman 104 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan dokumen bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.

2. Pemberitahuan kepada Penyedia melalui tembusan usulan PPK kepada PA.
3. Keberatan oleh penyedia kepada PA.
4. Permintaan rekomendasi dari PA ke APIP.
5. Pemeriksaan usulan oleh APIP melalui pemeriksaan atau klarifikasi.
6. Penetapan oleh PA atas rekomendasi APIP.

- Bahwa Penyedia punya hak untuk menyampaikan versinya, Penyedia berhak mengatakan keberatan, penyedia boleh dipanggil untuk mengklarifikasi oleh APIP sebelum APIP memutuskan rekomendasi yang akan diputuskan oleh PPK;

- Bahwa dalam penetapan sanksi daftar hitam, rekomendasi APIP yang memutuskan, karena PA yang mengajukan rekomendasi APIP;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, yang dibuat oleh pihak penyedia yaitu:

1. Surat perintah mulai kerja.
2. Serah terima lapangan dari kedua belah pihak melihat ke lokasi.
3. Pengukuran bersama untuk memastikan apakah volumenya sama.
4. Penjelasan kontrak

- Bahwa yang pertama, untuk uang muka harus dipastikan dulu, kedua, persyaratan uang muka yang akan dibayarkan, ketiga, dalam pengajuan uang muka diminta rencana pekerjaan dan keempat, harus diberikan jaminan;

- Bahwa Kurva S adalah salah satu alat kontrol grafik dibuat rencana bobot dari kegiatan perencanaan untuk memudahkan kegiatan yang mempresentasikan kumulatif dari keseluruhan kegiatan proyek. Kalau ada keterlambatan maka mekanisme keterlambatan pekerjaan harus dibuat oleh PPK dan SCM akan membuktikan setelah dievaluasi apakah minusnya masih besar;

- Bahwa apabila pihak pertama sudah menyerahkan serah terima kepada pihak kedua dan kalau ada masalah maka dikembalikan ke kontrak;

- Bahwa PPK melakukan inventarisasi dokumen untuk melengkapi berita

Halaman 105 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan sebagai lampiran;

- Bahwa tahapan usulan ada 2 yaitu:
 1. Pemeriksaan berkas.
 2. Klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa kalau sesuatu sudah jelas tidak perlu di klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi dapat diganti dengan dokumen.
- Bahwa apabila PPK merangkap menjadi PA, surat usulan tidak perlu diusulkan;
- Bahwa surat pemberitahuan usulan daftar hitam yang berwenang memberikan ke Penyedia adalah PPK;
- Bahwa jika PA merangkap sebagai PPK yang berwenang untuk memberitahukan terkait sanksi daftar hitam itu pada penyedia adalah Pengguna Anggaran, bukan Pejabat Pembuat Komitmen karena Pengguna Anggaran lebih tinggi;

Saksi Tergugat

1. Firson Syukriadi

- Bahwa Saksi adalah salah satu tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang ditugaskan untuk memeriksa Para Penggugat terhadap usulan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat lebih kurang 10 hari kerja;
- Bahwa permohonan diajukan oleh Pengguna Anggaran ke Inspektorat sekitar bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa surat permohonan disampaikan ke Inspektorat dan Saksi memastikan terlebih dahulu apakah Pengguna Anggaran telah menyampaikan kepada penyedia terkait usulan sanksi daftar hitam;
- Bahwa isi dokumen pendukung yaitu 1) Surat usulan, 2) Bukti-bukti pendukung yang menjadi dasar alasan putus kontrak;
- Bahwa pemutusan kontrak didasarkan karena Penyedia gagal memperbaiki kinerja dan Saksi memastikan apakah benar penyedia gagal dalam uji coba;

Halaman 106 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisa terhadap dokumen yang disampaikan bahwa pemutusan kontrak telah sesuai dengan peraturan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi terhadap penyedia dan PPK;
- Bahwa Saksi memeriksa keberatan yang diajukan Penyedia dan Saksi juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Penyedia dan meminta bukti-buktinya;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membuat pemberitahuan usulan daftar hitam terhadap PT.Turelotta Batu Indah adalah PPK;

2. Wilton Wahab

- Bahwa saksi sebagai konsultan konstruksi dalam pengawasan proyek pembangunan sarana olahraga sport centre Kota Padang Panjang secara keseluruhan dan sebagai ketua tim untuk pengawasan time schedule/jadwal pelaksanaan;
- Bahwa ada masalah pada saat Saksi melakukan pengawasan lapangan yaitu terkait dengan lahan dan yang bermasalah hanya dibagian batas-batas. Permasalahan tersebut tidak mengganggu pekerjaan.
- Bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh BPN yang terkait dengan warga;
- Bahwa terhadap pengawasan yang saksi lakukan ada laporan rangkaian mingguan, bulanan, personil, terkait dengan material dan itu semua dilaporkan dan dibahas;
- Bahwa pedoman saksi ketika melakukan pengawasan yaitu dokumen kontrak dan time schedule yang disetujui oleh PPK;
- Bahwa bukti T-57 yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan PT. Tureloto dan ini yang dinamakan master schedule atau Kurva S yang dijadikan sebagai pedoman saksi ketika melakukan pengawasan;
- Bahwa Kurva S adalah rencana perminggu dihitung progres bobotnya per masing-masing dilingkup pekerjaan dan ini difungsikan misalnya pekerjaan persiapan atau pekerjaan infra dimulai dan kapan selesai sesuai dengan progres yang ada dan melihat pada garis kurva S apabila dibawah maka terdapat keterlambatan dan akan terlihat didokumen

Halaman 107 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dengan syarat-syarat kontrak dan kalau kontrak kritis yaitu lebih 10% wajib dilakukan SCM;

- Bahwa pada saat SCM 1 tahap pertama sudah mulai bagus dan target penyelidikan uji coba telah selesai 10,22% dan project managerial termasuk manager tekniknya mengundurkan diri;
- Bahwa akses masuk dan akses jalan tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah batas yang terkait dengan kantor pihak kontraktor;
- Bahwa berdasarkan bukti P-35 pihak penyedia jasa menyatakan bahwa gambar yang ada itu tidak sesuai standar. Kalau memang tidak sesuai standar Saksi sebagai pengawas menerima dan kalau memang tidak sesuai standar lalu gambar yang bagaimana yang sesuai standar dan tolong diajukan approval kepada pihak perencana;
- Bahwa skatepark dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah harus selesai dan sekarang pekerjaannya sudah selesai;

3. Syahrinal Efendi

- Bahwa Saksi sebagai PPTK dalam proyek pembangunan gedung olahraga sport centre Kota Padang Panjang, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- Bahwa tupoksi Saksi mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yaitu:
 1. Menjalankan pelaksanaan kegiatan
 2. melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan administrasi terkait beban anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan.
 4. Menyiapkan pelaksanaan usaha
- Bahwa Penggugat mengajukan uang muka yaitu tanggal 9 Desember dan sebelumnya sudah disampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat akan meminta uang muka dan Saksi sampaikan juga sesuai kontrak meminta jaminannya harus jaminan bank dan Saksi tanyakan kepada Penggugat pada saat itu jaminan banknya di bank mana dan jaminannya pada saat itu di bank Mandiri dan jaminan oleh Bank Mandiri dibuat tanggal 5 Desember. Surat permohonan dibuat tanggal 9 Desember dan apabila sudah lengkap dengan jaminan dan syarat-syaratnya berupa

Halaman 108 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP pemohon, NPWP pemohon, rekening koran dan alamat rekening dan setelah syarat lengkap baru Saksi sebagai PPTK mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran namun pada tanggal 9 masih ada administrasinya yang belum lengkap dan diminta tambahan waktu karena NPWP-nya belum jelas dan rekening korannya Saksi minta untuk dicetak dan rincian penggunaan, jadi di permohonan itu dimintakan juga rincian penggunaan uang muka dan rinciannya dengan nilai uang muka 9 Milyar. Kemudian tanggal 13 diajukan pembayaran ke Pengguna Anggaran dan tanggal 19 uangnya sudah masuk ke rekening;

- Bahwa setelah putus kontrak Saksi mengikuti rapat intern. Biasanya kalau mengundang pihak ketiga atau Penggugat itu apabila PA dan PPK-nya berbeda dan bisa jadi ini kelalaian PPK, tetapi apabila PPK-nya dan Pengguna Anggarannya sama jadi tidak ada yang perlu dinilai;
- Bahwa Saksi hadir saat rapat pemutusan kontrak dan yang hadir pada saat rapat pemutusan kontrak dari Penggugat yaitu bapak Mohammad Ilham Fadilla;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan PPK dalam hal penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat itu bapak Mohammad Ilham Fadilla tidak ada bantahan;
- Bahwa setelah rapat Saksi meminta tanda tangan Bapak Mohammad Ilham Fadilla namun Bapak Mohammad Ilham Fadilla tidak tanda tangan tetapi Bapak Mohammad Ilham Fadilla saat itu hadir dan setuju;
- Bahwa surat-surat yang tidak ditandatangani yaitu SCM 1, SCM 2, dan SCM 3;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 109 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-15, T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-16, T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Selanjutnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Oktober 2022, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- II. Eksepsi Lain;
 1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan;
 2. Gugatan Penggugat Premature;
 3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Halaman 110 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan isi bunyi perjanjian yaitu Pasal 44 SSUK kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, meskipun dalam penerbitannya berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun alasan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa tetap mengacu pada perjanjian kontrak, sehingga Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 10 Oktober 2023 dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara pengenaan sanksi daftar hitam dan pemutusan kontrak, serta mengakui bahwa keduanya memiliki tujuan, sifat dan dampak yang berbeda, sehingga PTUN menjadi forum yang tepat untuk menangani sengketa terkait sanksi daftar hitam karena sesuai dengan konteks hukum administrasi negara yang relevan dengan tindakan administratif tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata

Halaman 111 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yaitu:

1. Subjek Sengketa harus antara orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
2. Objek Sengketa harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur sengketa tata usaha negara tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana, sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang Panjang dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa

Halaman 112 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Subyek Sengketa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu apakah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berbentuk suatu surat keputusan mengenai penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat Objek Sengketa;
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang Panjang, yang mana Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Objek Sengketa: 1) bersifat konkret bahwa isi keputusan tersebut menetapkan hal tertentu yaitu Objek Sengketa mengenai penetapan sanksi daftar hitam masing-masing kepada Para Penggugat; 2) bersifat individual yaitu Objek Sengketa khusus ditujukan/menunjuk PT. Tureloto Batu Indah dan PT. Pilar Indo Sarana sebagai badan hukum perdata/Perseroan Terbatas yang dikenai sanksi daftar hitam; 3) bersifat final yaitu bersifat definitif, dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta 4) menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai pihak yang dikenai

Halaman 113 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi daftar hitam yaitu adanya perubahan hak dan kewajiban Para Penggugat atas penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, meskipun penerbitan Objek Sengketa merupakan rangkaian dari dilakukannya pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan sarana olahraga sport center, namun Pengadilan mencermati bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan proses administrasi tata usaha negara yang mana Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum publik yang bersegi satu (sepihak)* sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa bukan merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Objek Sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, c, d, e, f, g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap unsur kedua, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa memenuhi unsur Objek Sengketa harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam Keputusan

Halaman 114 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan setelah mencermati jawab jinawab dan pembuktian selama persidangan, Pengadilan menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berkaitan dengan apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah hukum publik sehingga merupakan permasalahan dalam bidang tata usaha negara, oleh karenanya terhadap unsur ketiga sengketa tata usaha negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa sebelum mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Sistem Informasi Pengadilan, terlebih dahulu Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berdasarkan

Halaman 115 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Tureloto Batu Indah tertanggal 12 Juni 2023 (*vide* Bukti P-21) dan surat Keberatan terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Pilar Indo Sarana tertanggal 12 Juni 2023 (*vide* Bukti P-23), namun terhadap surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini maka atas dasar hal tersebut juga terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

II. Eksepsi Lain

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat I telah melepaskan hak dan tanggung jawabnya secara penuh kepada Mochammad Ilham Fadillah selaku kepala cabang PT. Tureloto Batu Indah, sehingga berdasarkan Akta Pendirian cabang PT. Tureloto Batu Indah Nomor 6 tanggal 11 Mei 2022, yang berhak mengajukan gugatan merupakan kewenangan dan tanggung jawab hukum Mochammad Ilham Fadillah, dengan demikian dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat I sudah tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan

Halaman 116 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN atas terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang secara langsung merugikan PT. Tureloto Batu Indah bukan Mochammad Ilham Fadillah sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat I memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan TUN, dan surat kuasa kepada Mochammad Ilham Fadillah tidak mencakup memberikan kuasa untuk menggugat sesuai dengan syarat formal pengajuan gugatan di PTUN, sehingga Penggugat I masih memiliki hak dan kapasitas hukumnya untuk mengajukan gugatan secara mandiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut disimpulkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan melihat bahwa Para Penggugat merupakan badan hukum perdata yang namanya disebutkan dalam Objek Sengketa sebagai pihak yang ditetapkan mendapatkan sanksi daftar hitam oleh Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya

Halaman 117 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan dalil jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai siapa yang berwenang dalam mewakili PT. Tureloto Batu Indah (Penggugat I) dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini, oleh karena Penggugat I merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) yaitu:

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas

- (1) *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- (2) *Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati Akta Pendirian PT Tureloto Batu Indah (dahulu bernama PT. Tangga Batujaya Abadi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tangga Batujaya Abadi Nomor: 06 tanggal 04 Agustus 2005 (*vide* Bukti P-1) yang menyatakan *“Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ...”* dan Pasal 11 angka 6.a yang menyatakan *“Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”*;

Halaman 118 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan ini, PT. Tureloto Batu Indah diwakili oleh Fikarman Budi Hulu sebagai Direktur Utama PT. Tureloto Batu Indah sebagaimana Akta No. 18, tanggal 5 Juli 2022 yang telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0029243 tanggal 5 Juli 2022 (*vide* Gugatan Para Penggugat halaman 1, Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar PT. Tureloto Batu Indah dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat I diwakili oleh Fikarman Budi Hulu sebagai Direktur Utama PT. Tureloto Batu Indah, Pengadilan berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat I telah tepat diwakili oleh Direktur Utama PT. Tureloto Batu Indah, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Premature:

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa peristiwa hukum/ perbuatan cidera janji/ wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 sebagai peristiwa hukum yang melatarbelakangi terbitnya keputusan objek sengketa masih dipersoalkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Pdp sehingga permasalahan pokok yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa belum tuntas dan menjadikan gugatan Penggugat menjadi premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat dianggap premature hanya karena ada proses hukum perdata yang sedang berlangsung di PN Padang Panjang oleh karena setiap kasus harus dievaluasi sesuai dengan yurisdiksi dan lingkup hukumnya masing-masing, dan putusan PTUN tidak akan mempengaruhi putusan yang dikeluarkan oleh PN Padang Panjang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya

Halaman 119 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hal apa yang disengketakan dalam gugatan tata usaha negara ini adalah mengenai sengketa tata usaha negara yang mana Para Penggugat memohon agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dengan demikian terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Premature tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Onrechtmatig)

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mampu menjelaskan perihal apa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertindak selaku PPK di dalam kontrak sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tidak diperlukan lagi surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dan berita acara pemeriksaan, menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa argumen yang diajukan oleh Tergugat telah mencakup substansi pokok perkara sehingga tidak sepatutnya dipertimbangkan dalam konteks eksepsi dan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan mencantumkan argumen yang relevan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 120 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Para Penggugat, diketahui bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mencantumkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) apa saja yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya, asas keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, yang telah dikaitkan dengan aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat (*vide* gugatan Para Penggugat), dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat mengenai “Tergugat juga bertindak selaku PPK di dalam kontrak sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak diperlukan lagi surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dan berita acara pemeriksaan”, oleh karena dalil tersebut menurut hemat Pengadilan telah masuk dalam substansi pokok sengketa, maka dalil tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan pokok sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah mencantumkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan dan AAUPB yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab-jinawab serta pembuktian selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam

Halaman 121 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai 1) aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek sengketa; 2) aspek prosedur penerbitan Objek sengketa; dan 3) aspek substansi penerbitan Objek sengketa, apakah ketiga aspek tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta alat bukti yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menjalin Kerjasama operasi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No. 02.08.22/TBI-PIS KSO/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dalam tender Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kota Padang Panjang (*vide* Bukti P-25, T-13);
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2022 KSO Para Penggugat menandatangani kontrak perjanjian Pekerjaan Belanja modal bangunan Gedung tempat olahraga, pembangunan sarana olahraga sport centre Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* Bukti P-26, T-10);
3. Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat olahraga, pembangunan sarana olahraga sport center, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 28 Maret 2023 (*vide* Bukti P-46=T-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, PPK menganggap bahwa

Halaman 122 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia gagal memperbaiki kinerja dan Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga berdasarkan kontrak kepada yang bersangkutan akan dilaksanakan sanksi berdasarkan SSUK Pasal 44, sehubungan dengan hal tersebut, PPK menyatakan wanprestasi atas PT Tureloto Batu Indah-PT Pilar Indo Sarana, KSO dan akan melakukan pemutusan kontrak terhadap yang bersangkutan;

4. Bahwa selanjutnya setelah melakukan rapat pemutusan kontrak (*vide* Bukti P-47=T-3), PPK menerbitkan surat perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center tanggal 7 April 2023 yang ditujukan kepada PT Tureloto Batu Indah-PT Pilar Indo Sarana, KSO, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Para Penggugat gagal memperbaiki kinerja dan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak untuk pekerjaan Pembangunan sarana olahraga sport center (*vide* Bukti P-48=T-4);

5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 PPK melakukan rapat pemeriksaan dokumen pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam yang menyepakati pada pokoknya untuk dilakukan pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor: 69/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 (*vide* Bukti T-5=T-62);

6. Bahwa PPK menyampaikan usulan daftar hitam tersebut kepada Tergugat melalui surat Nomor: 70/PPK/PMB-SOR/SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 (*vide* Bukti T-6);

7. Bahwa selanjutnya PPK melakukan pemberitahuan usulan daftar hitam kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT Pilar Indo Sarana, KSO melalui surat Nomor: 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 (*vide* Bukti P-51, T-7);

8. Bahwa atas surat pemberitahuan usulan daftar hitam, Penggugat I menyampaikan surat keberatan pemutusan kontrak dan usulan sanksi daftar hitam kepada PPK tanggal 11 Mei 2023 (*vide* Bukti T-60);

9. Bahwa atas usulan sanksi daftar hitam tersebut, Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi tanggal 16 Mei 2023 kepada Inspektur Kota

Halaman 123 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang untuk menindaklanjuti usulan pengenaan sanksi dimaksud (*vide* Bukti T-8);

10. Bahwa selanjutnya inspektorat daerah Kota Padang Panjang melakukan pemeriksaan dan klarifikasi usulan penetapan pencantuman dalam Daftar Hitam pada tanggal 17-30 Mei 2023, kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemberian Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor 900/69/LHPK/ITDA-PP/V-2023 tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat agar mengenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun kepada PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Pusat), PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Cabang), PT. Pilar Indo Sarana (KSO) (*vide* Bukti T-9);

11. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Tergugat menetapkan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yaitu:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-15, T-1);
- b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-16, T-1);

Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. ...

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam"

Halaman 124 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin IV angka 4.2 huruf b Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
"4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam

a. ...

b. *Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:*

- 1) *PA/KPA atas usulan PPK; atau*
- 2) *PA/KPA yang merangkap sebagai PPK"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat karena ketidaksanggupan Penyedia (Para Penggugat) menyelesaikan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center dan Objek Sengketa tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang (*vide* Bukti P-15, P-16, T-1), kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai kewenangan penerbitan Objek Sengketa tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat yaitu Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang mendapatkan delegasi wewenang dari Walikota Padang Panjang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 191 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (*vide* Bukti T-47, T-50) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Poin IV angka 4.2 huruf b Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Halaman 125 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4.3. *Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:*

- a. *pengusulan;*
- b. *pemberitahuan;*
- c. *keberatan;*
- d. *permintaan rekomendasi;*
- e. *pemeriksaan usulan; dan*
- f. *penetapan.*

4.3.1 *Pengusulan*

- a. *Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:*
 - 1) *penelitian dokumen; dan*
 - 2) *klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:*
 - a) *peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau*
 - b) *pihak lain yang dianggap perlu.*
- b. *Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.*
- c. *Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:*
 - 1) *hari/tanggal;*
 - 2) *identitas para pihak;*
 - 3) *keterangan para pihak;*
 - 4) *kesimpulan pemeriksaan; dan*

Halaman 126 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



- 5) *tanda tangan para pihak.*
- d. *Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.*
- e. *Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.*
- f. *PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.*
- g. ...
- h. *Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:*
 - 1) *identitas Peserta pemilihan /Penyedia;*
 - 2) *data paket pekerjaan;*
 - 3) *perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;*
 - 4) *Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan*
 - 5) *bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).*
- i. *Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.*

4.3.2 Pemberitahuan

- a. *PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.*
- b. *Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui: 1) surat elektronik (e-mail); 2) faksimile; 3) jasa pengiriman; dan/atau 4) diantar langsung.

c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.

d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

4.3.3 Keberatan

a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.

c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

4.3.4 Permintaan Rekomendasi

a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.

b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau

Halaman 128 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

4.3.5 Pemeriksaan Usulan

- a. *APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.*
- b. *APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.*
- c. *APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.*
- d. *Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.*

4.3.6 Penetapan

- a. *PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.*

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan dalil Tergugat dalam Jawabannya menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai PPK yaitu Drs. Maiharman, yang merupakan Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang (*vide* jawaban Tergugat halaman 23) serta dengan mencermati Bukti T-5 = T-62, T-2, T-4, T-6, T-7, T-61, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas

Halaman 129 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang (*vide* Bukti T-47, T-50) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (bahwa selama agenda sidang pembuktian, Pengadilan telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menyerahkan bukti surat mengenai penunjukan/penetapan Drs. Maiharman sebagai PPK namun hingga agenda pembuktian selesai, Tergugat tidak menyerahkan bukti tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2023);

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Poin IV angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa dalam setiap tahapan prosedur penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengusulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 PPK melakukan rapat pemeriksaan dokumen pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam yang menyepakati pada pokoknya untuk dilakukan pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor: 69/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 (*vide* Bukti T-5=T-62). Selanjutnya PPK menyampaikan usulan daftar hitam tersebut kepada Pengguna Anggaran/ PA (Tergugat) melalui surat Nomor: 70/PPK/PMB-SOR/SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut, Pengadilan melihat bahwa dengan dilakukannya rapat pemeriksaan dokumen pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam oleh Drs. Maiharman dalam jabatannya sebagai PPK (*vide* Bukti T-5=T-62) dan selanjutnya PPK menyampaikan usulan daftar hitam kepada PA (Tergugat) (*vide* Bukti T-6), maka tahapan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Poin IV angka 4.3.1 huruf a dan huruf f Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang mana ketentuan ini mengatur dalam hal kedudukan PPK tidak merangkap sebagai PA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini kedudukan PA merangkap sebagai PPK, maka tahapan pengusulan dilakukan dengan mengacu

Halaman 130 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Poin IV angka 4.3.1 huruf e dan Poin IV angka 4.2 huruf b Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yaitu bahwa dalam hal PA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA dan penetapan sanksi daftar hitam dilakukan tanpa adanya usulan dari PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena pemeriksaan dilakukan oleh PPK, kemudian dilakukan pengusulan oleh PPK kepada PA, Pengadilan berpendapat bahwa prosedur dalam tahap pengusulan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Poin IV 4.3.1 huruf a dan huruf f, bukan berdasarkan ketentuan Poin IV 4.3.1 huruf e dan Poin IV 4.2 huruf b, namun demikian, meskipun dalam tahap pengusulan ini prosedur dilakukan berdasarkan ketentuan Poin IV 4.3.1 huruf a dan huruf f, Pengadilan memandang bahwa hal tersebut tidak menghilangkan esensi dari terpenuhinya tahapan pengusulan penerbitan Objek Sengketa oleh karena dalam tahap pengusulan ini telah dilakukan pemeriksaan dokumen sebagai dasar usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat yang dilakukan oleh PPK yang notabene juga merangkap sebagai PA;

2. Pemberitahuan

Menimbang, bahwa dalam tahap Pemberitahuan, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa PPK melakukan pemberitahuan usulan daftar hitam kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO melalui surat Nomor: 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 (*vide* Bukti T-7), selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Poin IV angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan berpendapat bahwa pemberitahuan usulan daftar hitam kepada PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO yang dilakukan oleh PPK tersebut mengacu pada ketentuan Poin IV angka 4.3.2 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang notabene ketentuan ini mengatur dalam hal kedudukan PA tidak merangkap sebagai PPK;

Menimbang, bahwa dalam hal kedudukan PA merangkap sebagai PPK, Pemberitahuan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Poin IV 4.3.2 huruf c Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 131 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yaitu PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini PA merangkap sebagai PPK, maka seharusnya surat pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam disampaikan oleh PA sebagaimana ketentuan Poin IV 4.3.2 huruf c, bukan disampaikan oleh PPK sebagaimana ketentuan Poin IV 4.3.2 huruf a, namun demikian dengan disampaikannya surat pemberitahuan Nomor: 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 (*vide* Bukti T-7) menunjukkan telah dilakukan pemberitahuan usulan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat yang dilakukan oleh PPK yang notabene juga merangkap sebagai PA, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa prosedur tersebut tidak menghilangkan esensi dari terpenuhinya tahapan Pemberitahuan dalam penerbitan Objek Sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dasar usulan penetapan sanksi daftar hitam, Pengadilan mempedomani ketentuan Poin IV angka 4.3.2 huruf c Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang menyatakan pada pokoknya bahwa surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam disampaikan kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1., maka sesuai dengan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dasar usulan penetapan sanksi daftar hitam tidak mengharuskan adanya Berita Acara Pemeriksaan, dan dapat menggunakan dokumen/bukti lain sebagaimana dokumen/bukti yang menjadi dasar pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam yang termuat dalam Berita Acara Rapat Nomor: 69/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 (*vide* Bukti T-5=T-62, keterangan Saksi Firson Syukriadi);

3. Keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa atas surat pemberitahuan usulan daftar hitam, Penggugat I menyampaikan surat keberatan

Halaman 132 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak dan usulan sanksi daftar hitam kepada PPK tanggal 11 Mei 2023 (*vide* Bukti T-60), sedangkan Penggugat II tidak menyampaikan keberatannya;

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penggugat I kepada PPK, yang notabene PPK dalam sengketa ini juga sekaligus sebagai PA, kemudian dengan mencermati surat permohonan rekomendasi dan hasil rekomendasi APIP, diketahui bahwa meskipun surat keberatan Penggugat I disampaikan kepada Drs. Maiharman dalam jabatannya sebagai PPK namun oleh karena Drs. Maiharman juga sekaligus menjabat sebagai PA maka surat keberatan tersebut tetap menjadi lampiran surat permohonan rekomendasi yang disampaikan oleh PA kepada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang (APIP) (*vide* Bukti T-8) dan juga menjadi bahan pertimbangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rekomendasinya (*vide* Bukti T-9), dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa prosedur dalam tahap Keberatan telah memenuhi ketentuan Poin IV angka 4.3.3 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

4. Permintaan rekomendasi

Menimbang, bahwa dalam tahap Permintaan Rekomendasi, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi tanggal 16 Mei 2023 kepada Inspektur Kota Padang Panjang yang pada pokoknya meminta untuk dapat menindaklanjuti usulan pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Para Penggugat (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dengan telah dikirimkannya surat permohonan rekomendasi tanggal 16 Mei 2023 dari Tergugat kepada Inspektur Kota Padang Panjang selaku APIP untuk menindaklanjuti usulan pengenaan sanksi daftar hitam maka Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Poin IV angka 4.3.4 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 telah terpenuhi;

5. Pemeriksaan Usulan

Menimbang, bahwa dalam tahap Pemeriksaan Usulan diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi usulan penetapan pencantuman dalam Daftar Hitam pada tanggal 17-30 Mei 2023, termasuk di dalamnya telah mempertimbangkan mengenai keberatan

Halaman 133 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemberian Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Tureloto Batu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO Nomor 900/69/LHPK/ITDA-PP/V-2023 tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat agar mengenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun kepada PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Pusat), PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Cabang), PT. Pilar Indo Sarana (KSO) (*vide* Bukti T-9), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa terhadap ketentuan Poin IV angka 4.3.5 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 telah terpenuhi;

6. Penetapan

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Tergugat menetapkan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yaitu:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-15, T-1);
- b. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-16, T-1);

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, penetapan sanksi daftar hitam tersebut telah dilakukan berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Bukti T-6) dan rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang (*vide* Bukti T-9), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Poin IV angka 4.3.6 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Poin IV angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 134 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan mempedomani ketentuan sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(3) *Dalam hal Penyedia:*

- a. *tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) ...

(5) *Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:*

- a. ...

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Poin III angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. ...

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

Poin IV angka 4.1 Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yaitu:

- a. ...

e. Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Poin IV angka 4.3.6 Penetapan

Halaman 135 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- b.
- e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
 - 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6) nama PA/KPA.

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, Tergugat memberikan penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat oleh karena perbuatan/tindakan Penyedia (Para Penggugat) yaitu Ketidaksanggupan penyedia menyelesaikan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olah Raga Sport Center, dengan detail perbuatan/tindakan Penyedia yaitu: 1) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 2) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (wanprestasi) (*vide* Bukti P-15, P-16, T-1);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dengan alasan Para Penggugat gagal memperbaiki kinerja dan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak untuk pekerjaan Pembangunan sarana olahraga sport center (*vide* Bukti P-48=T-4), dihubungkan

Halaman 136 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Penggugat dikenai sanksi daftar hitam sebagaimana disebutkan di atas (*vide* Bukti P-15, P-16, T-1), maka Pengadilan berpendapat bahwa penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan Poin III angka 3.1 huruf g Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebelum penerbitan Objek Sengketa telah didahului adanya surat usulan penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Bukti T-6) dan penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai APIP yang merekomendasikan agar mengenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun kepada PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Pusat), PT. Tureloto Batu Indah (Perusahaan Cabang), PT. Pilar Indo Sarana (KSO) (*vide* Bukti T-9), dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Poin IV angka 4.3.6 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terkait penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat yang masa berlakunya selama 1 tahun (*vide* Bukti P-15, P-16, T-1), Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas penetapan sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat dikarenakan melakukan perbuatan sebagaimana Poin III angka 3.1 huruf g Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, dengan demikian penetapan masa berlaku sanksi daftar hitam kepada Para Penggugat selama 1 tahun tersebut telah sesuai dengan ketentuan Poin IV angka 4.1 huruf e Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa mengenai muatan penetapan sanksi daftar hitam, setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa di dalam Objek Sengketa telah memuat keterangan-keterangan sebagaimana ditentukan dalam Poin IV angka 4.3.6 huruf e Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Halaman 137 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pengadilan menilai bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 138 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 2. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 349.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh **DAFRAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **DESSY CRISTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MAIRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.

DAFRAN, S.H.

Halaman 139 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DESSY CRISTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2023/PTUN.PDG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,00
3.	Panggilan Dismissal	:	Rp 45.000,00
4.	PNBP Panggilan Dismissal:	Rp	20.000,00
5.	Panggilan	:	Rp 24.000,00
6.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp 349.000,00

(Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 140 dari 140 halaman Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG